



# **BUPATI SARMI**

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 26 TAHUN 2024

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

*5. Undang...../2*

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

*14. Peraturan...../3*

14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
3. Bupati adalah Bupati Sarmi.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Sarmi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.

7. Anggaran...../4

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
15. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
16. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah Organisasi.
18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata usahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :
  - a. Batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD;
  - b. Estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD;
  - c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/*owner estimate (OE)*

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Standar biaya umum Honorarium;
  - b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan
  - c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.
- (2) Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- (3) Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satuan biaya yang telah distandarisasikan dan diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan di dalam atau ke luar wilayah pembangunan daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar biaya umum tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, PD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud ayat (3) agar dilaporkan kepada Bupati Sarmi dengan tembusan kepada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi.

#### Bagian Kesatu

#### Standar Biaya Umum Honorarium

#### Pasal 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. Honorarium pengadaan barang/jasa;
- c. Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- d. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
- e. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- f. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- g. Honorarium Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil
- h. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- i. Honorarium rohaniawan;
- j. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
- k. Honorarium penyelenggara ujian;
- l. Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota;
- m. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
- o. Honorarium Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat (Pim/Pelatihan Kepemimpinan Administrator)

*p. Honorarium...../*

- p. Honorarium Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Prajabatan)
- q. Honorarium tenaga ahli

#### Paragraf 1

#### Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

#### Pasal 6

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
  - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Sarmi;
  - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;
  - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPKAD;
  - d. Kuasa BUD adalah pada BPKAD Kabupaten Sarmi;
  - e. Pengguna Anggaran (PA);
  - f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-PD);
  - i. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
  - j. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- (3) Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan PD-KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dengan besaran honor mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
- (4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK PD) adalah satu orang yang membawahi beberapa KPA;
- (5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

#### Paragraf 2

#### Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 7

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
  - b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan

*c. Honorarium...../8*

c. Honorarium Pengguna Anggaran.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
  - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 3

Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan  
Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah honorarium Perangkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa  
Acara dan Panitia

Pasal 9

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
    1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
    2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
  - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sara sehan, simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

(8) Honorarium...../10

- (8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

- (2) Klasifikasi pengaturan jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan dan tim sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- (3) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yaitu :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
  - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

### Pasal 11

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (2) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

### Pasal 12

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Jumlah anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
  - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah

### Paragraf 6

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

### Pasal 13

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

*(2) Dalam ...../12*

- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### Paragraf 7

##### Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

###### Pasal 14

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:
  - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten setempat;
  - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten setempat;
  - c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten setempat;
  - d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten setempat; dan
  - e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten.

#### Paragraf 8

##### Honorarium Rohaniawan

###### Pasal 15

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan.

#### Paragraf 9

##### Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

###### Pasal 16

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) Bila dalam tim penyusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 10

Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 17

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Paragraf 11

Honorarium Penulis Butir Soal

Pasal 18

- (1) Honorarium penulis butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal.
- (2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Paragraf 12

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(2) Penceramah...../14

- (2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  - b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
  - c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
  - c. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
  - d. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
    - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### Paragraf 13

#### Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

#### Pasal 20

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### Pasal 21

- (1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan pembentukan tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan yang ada dalam SBU.

#### Paragraf 14

#### Pasal 22

Honorarium Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat (PIM/Pelatihan Kepemimpinan Administrator) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf O dapat diberikan kepada seseorang yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan Diklat PIM yang terdiri dari Coach, Mentor, Panitia Lotus, Pengajar Pendamping Study Lapangan, Penguji, Tim Struktur Senam, Tim Kesehatan, Tim MFD, Tim Evaluasi, Tim Monitoring, dan Pemeriksa PCR.

#### Paragraf 15

#### Pasal 23

Honorarium Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Prajabatan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf P dapat diberikan kepada:

- (1) Evaluasi Aktualisasi
- (2) Kemitraan
- (3) Tim Instruktur Senam/ Honor Tim MFD
- (4) Tim Kesehatan
- (5) Panitia Penyelenggaraan
- (6) Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Pengajar
- (7) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisas
- (8) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi

Paragraf 15

Pasal 24

Honorarium Tenaga Ahli yang dimaksud dalam pasal 5 huruf Q dapat diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam memberika jasa berdasarkan keahlian tersebut, yang ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium maka usulan standar biaya honorrarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efesien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Standar Biaya Umum Barang dan Jasa

Pasal 23

- (1) Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari :
  - a. belanja makan minum rapat;
  - b. belanja pajak kendaraan dinas;
  - c. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - d. belanja pemeliharaan;
  - e. belanja sewa;
  - f. belanja publikasi dan penyiaran;
  - g. belanja jasa kantor lainnya;
  - h. honorarium tim olahraga;
  - i. honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur;
  - j. instentif dokter, anestesi, radiologi & apoteker;
  - k. belanja pelaksanaan pendidikan dan Latihan daerah;
  - l. biaya kontribusi.
- (2) Belanja Konsumsi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat.
- (3) Belanja pajak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas.
- (4) Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa kawat/faksimili/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.

- (5) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (6) Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas air, sewa peralatan mesin seperti meja, kursi, sound sistem, sewa peralatan dan dekorasi, sewa pakaian adat/tradisional, dan sewa alat kantor lainnya.
- (7) Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa media cetak, perijinan penyiaran dan perpanjangan izin frekuensi.
- (8) Belanja jasa kantor dan jasa kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa kantor dan jasa kantor lainnya.
- (9) Honorarium tim olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya honorarium tim olahraga.
- (10) Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah standar satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur.
- (11) Belanja insentif dokter, anestesi, radiologi, dan apoteker dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah standar satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya insentif dokter, anestesi, radiologi dan apoteker.
- (12) Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.
- (13) Belanja biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya kontribusi pelatihan, kontribusi bimbingan teknis, dan kontribusi diklat.

### Bagian Ketiga

#### Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

##### Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;

*c. Pengumandahan ...../18*

- c. Pengumandahan (*detasering*);
  - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. Surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - i. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/s1/s2/s3 pelatihan teknis; dan
  - j. Mengikuti pendidikan dan latihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua dan anggota.
- (4) Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai negeri sipil daerah (pejabat struktural, dan staf); dan
  - b. Calon pegawai negeri sipil daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

#### Paragraf 1

#### Prinsip Perjalanan Dinas

#### Pasal 25

Prinsip pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

#### Paragraf 2

#### Klasifikasi Perjalanan Dinas

#### Pasal 26

Perjalanan dinas terdiri atas Perjalanan dinas Dalam Negeri;

## Pasal 27

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a terdiri dari :
  - a. Perjalanan dinas keluar daerah yang meliputi :
    1. Dalam wilayah provinsi; dan
    2. Luar wilayah provinsi.
  - b. Perjalanan dinas dalam wilayah distrik; dan
  - c. Perjalanan dinas dalam wilayah distrik dan kampung/kelurahan.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi wilayah :
  - a. Kabupaten Sarmi;
  - b. Kota Jayapura; dan
  - c. Kabupaten Jayapura dan Kabupaten lainnya.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah, luar wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan pada wilayah perjalanan luar Provinsi Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam wilayah ibukota Distrik di Kabupaten.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam kampung/kelurahan pada wilayah Distrik di Kabupaten.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Perjalanan Dinas

### Pasal 28

Tata cara perjalanan dinas meliputi:

1. Persetujuan perjalanan dinas;
2. Penandatangan surat tugas; dan
3. Pelaksana Perjalanan Dinas.

### Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;

*c. sekretaris...../20*

- c. Sekretaris Daerah untuk Kepala PD; dan
  - d. Kepala PD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN non Eselon/CPNS/Tenaga Kontrak (Honor).
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan dinas untuk :
- a. Hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
  - b. Melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang memberikan persetujuan.
- (7) Pejabat yang berhak membuat usulan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang yaitu :
- a. Kepala Perangkat Daerah/Plt. Kepala Perangkat Daerah; dan
  - b. Kepala Bagian untuk Sekretariat Daerah.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala Perangkat Daerah/Plh. Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian.
- (9) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :
- a. Bupati untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan untuk perjalanan dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
  - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh para Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan pihak lain di lingkungan Sekretrariat Daerah, istri Bupati, dan istri Wakil Bupati;

- e. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPPD dalam lingkup Satuan Kerja berkenaan;
- f. Kepala Distrik untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Lurah, dalam lingkup distrik berkenaan; dan
- g. Lurah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan dan Kepala Urusan dan Staf lingkup kelurahan berkenaan.

#### Pasal 30

- (1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh pejabat berwenang yang sama.
- (2) Pihak lain yang diikutsertakan oleh pejabat dimasukkan namanya pada kolom pengikut SPPD Pejabat, sehingga pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas tidak lagi dibuatkan SPPD.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Perjalanan dinas yang bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi hanya diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional serta dapat mengikutsertakan staf PNS/CPNS dengan ketentuan secara substansi keikutsertaan tersebut memang diperlukan.
- (2) Keikutsertaan pegawai non PNS (tenaga kontrak) dalam perjalanan dinas harus memperhatikan asas efisiensi dan kepatutan serta hanya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Keikutsertaan dalam kegiatan pameran/expo/festival/promosi dan sejenisnya;
  - b. Tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - c. Anggota tim pada kegiatan teknis sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 32

Permohonan perjalanan dinas Pejabat Eselon II dan Eselon III yang mengikutsertakan pejabat Eselon IV serta staf/CPNS untuk kegiatan dan tujuan yang sama, dibuat dalam satu permohonan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.

#### Paragraf 4

#### Jumlah Hari Perjalanan Dinas

#### Pasal 33

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas adalah jumlah maksimal hari yang dilaksanakan oleh penerima Surat Perintah dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. *lama...../22*

- b. Lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan kegiatan 2 (dua) hari;

Paragraf 5

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transport;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representasi; dan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas secara lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk menginap :
  - a. Di hotel; atau
  - b. Di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Surat Perintah tidak menggunakan biaya hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksana Surat Perintah diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (6) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
- (7) Uang pemeriksaan covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam perjalanan dinas keluar daerah luar wilayah provinsi, perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah propinsi, dan perjalanan dinas luar negeri.

- (8) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Surat Perintah yang tertuang dalam Surat Perintah.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat pemberi Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemberi tugas;
  - b. Pelaksana tugas;
  - c. Maksud pelaksanaan tugas;
  - d. Waktu pelaksanaan tugas; dan
  - e. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas keluar daerah; dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan Surat Perintah.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang dilaksanakan di bawah 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perintah.
- (6) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

Besarnya uang representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6), diberikan per hari yang diatur sebagai berikut :

- a. Bupati dan Ketua DPRD , Wakil Bupati dan wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD luar kota sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam kota sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Pejabat Eselon I luar kota sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dalam kota sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pejabat Eselon II luar kota sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam kota sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada istri Bupati dan istri Wakil Bupati, istri Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dan istri pejabat eselon II dan eselon III apabila dalam surat panggilan/undangan mengharuskan didampingi istri.

### Pasal 38

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja pelaksana Surat Perintah bila tersedia anggarannya.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana Surat Perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana Surat Perintah menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (7) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
  - a. Bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan
  - b. Bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

### Pasal 39

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana Surat Perintah hanya diberikan uang harian.

*Pasal 40...../25*

Pasal 40

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau lanjutan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Komponen perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 42

- (1) Dalam penerbitan Surat Perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Perintah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah, pelaksana Surat Perintah harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada PA/PPK melalui Bendahara.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja pelaksana Surat Perintah.

Paragraf 6

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Surat Perintah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
  - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. Bendahara pengeluaran; atau
  - c. Pelaksana Surat Perintah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 46

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Surat Perintah oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat tugas;
  - b. Fotokopi surat perintah;
  - c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 47

- (1) Penyedia jasa pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *even organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 49

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 50

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sarmi berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III ke bawah yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Paragraf 7

### Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

#### Pasal 53

- (1) Pelaksana Surat Perintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Surat Perintah;
  - b. Surat Perintah yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti model transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran xlainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket dan bukti penginapan /bukti-bukti perjalanan dinas hilang maka bukti surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil (ada surat pernyataan) sebagaimana tercantum dalam lampiran iv; dan
  - g. Laporan perjalanan dinas Bimtek, Kunjungan Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 54

- (1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran yang disampaikan Bendahara Pengeluaran untuk di verifikasi.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengesahkan Bukti Pengeluaran seperti pada Lampiran III dan menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan Dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas Rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 56

Pelaksana Surat Perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada Surat Perintah, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam SPT, wajib menyeter kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja wajib memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat Perintah apabila tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Bendahara wajib mengingatkan Pelaksana Surat Perintah secara tertulis agar segera mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah diperoleh dengan melampirkan bukti yang sah setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 58

- (1) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila tidak dipenuhi oleh Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan, Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, atau kepala satuan kerja wajib untuk :
  - a. Tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan Surat Perintah berikutnya kepada yang bersangkutan; dan

*b. Memerintahkan...../30*

- b. Memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan gaji setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterimanya.
- (2) Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/Surat Perintah dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Pengikut dalam perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
- (4) Perjalanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.
- (6) Khusus untuk transport dari kantor ke Distrik hanya pada PD Sektoral/Non Distrik.
- (7) Khusus transport dari Distrik ke kampung berlaku pada Pegawai Distrik.
- (8) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (9) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Petam  
Pada tanggal, 2 Oktober 2024

**Pj. BUPATI SARMI,**  
**CAP/TTD**  
**Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**

Diundangkan di Petam  
pada tanggal, 4 Oktober 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI,**  
**CAP/TTD**

**HANS ROBERT WEYASU, SE, M.M**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700224 199712 1 001**

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 NOMOR 26



**Salinan.**Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Peraturan Bupati Sarmi  
 Nomor : 26 Tahun 2024  
 Tanggal : 2 - 10 - 2024

**STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2025**

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA</b>			
	<b>1.1</b>	<b>Pejabat Struktural</b>		
	1	Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	Rp 17,500,000
	2	Asisten Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	Rp 12,500,000
	3	Kepala Dinas/ Badan/ Inspektora/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian SETDA/ Kepala Distrik	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	4	Staf Ahli	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	5	Sekretaris Dinas/Kepala Bidang pada Dinas/ Badan/ Inspektorat/Kepala Bagian pada SETWAN	Orang / Bulan	Rp 5,000,000
	6	Sekretaris Distrik/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Lurah/Kepala Seksi	Orang / Bulan	Rp 3,000,000
	7	Bendahara Pengeluaran	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	8	Bendahara Penerima	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	9	Pengurus Barang/ Bendahara Baeang	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	10	Bendahara Gaji	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	11	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	12	Staf Golongan III/PPPK Sarjana/Diploma	Orang / Bulan	Rp 1,200,000
	13	Staf Golongan II/ PPPK SMA/ SMK	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	<b>1.2</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>		
	1	Dokter Spesialis	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	2	Dokter Umum	Orang / Bulan	Rp 7,500,000
	<b>1.3</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>		
	1	Pengawas PAUD	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	2	Pengawas SD	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	3	Pengawas SMP/SLTA	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	4	Penilik PNF	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	5	Guru	Orang / Bulan	Rp 1,250,000
	6	Staf PNS Non Guru	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	7	Guru pada Daerah Terpencil	Orang / Bulan	Rp 1,500,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	<b>1.3</b>	<b>Bidang Pertanian</b>		
	1	dr. Hewan	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	2	Penyuluh Pertanian	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	<b>1.4</b>	<b>Uang Lauk Pauk</b>		
	1	Uang Lauk Pauk (ULP)	Orang / Hari	Rp 30,000
<b>2</b>	<b>TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (TKPKD)</b>			
	1	Pejabat Eselon II	Orang / Bulan	Rp 15,000,000
	2	Pejabat Eselon III	Orang / Bulan	Rp 9,000,000
	3	Pejabat Eselon IV	Orang / Bulan	Rp 6,500,000
	4	Staf Golongan IV	Orang / Bulan	Rp 3,500,000
	5	Staf Golongan III	Orang / Bulan	Rp 3,500,000
	6	Staf Golongan II dan I	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	7	Tenaga Honorer	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>3.1</b>	<b>PEMEGANG KEKUASAAN KEUANGAN DAERAH (BUPATI)</b>	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	<b>3.2</b>	<b>WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN KEUANGAN DAERAH (WAKIL BUPATI)</b>	Orang / Bulan	Rp 7,000,000
	<b>3.3</b>	<b>KOORDINATOR PEMEGANG KEUANGAN DAERAH (SEKDA)</b>	Orang / Bulan	Rp 7,000,000
	<b>3.4</b>	<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 1,040,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1,250,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1,450,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,660,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,970,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,280,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,590,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,010,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,420,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,840,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,250,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,770,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,290,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,810,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 6,330,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 7,370,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	<b>3.5</b>	<b>PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (OPD)</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d.. Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 1,030,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1,240,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1,440,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,650,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,960,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,260,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,580,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,009,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,410,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,830,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,240,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,760,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,280,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,800,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 6,320,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 7,360,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	<b>3.6</b>	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d.. Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 1,010,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1,210,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1,410,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,610,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,910,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,210,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,520,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,920,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,320,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,720,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,130,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 4,630,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,130,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 5,640,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 6,140,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 7,140,000
	<b>3.7</b>	<b>PEJABAT PENTAUUSAHAAN KEUANGAN ( PPK OPD )</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d.. Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 400,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 480,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 570,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 660,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 770,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 880,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 990,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,250,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,520,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,780,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,040,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,440,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,830,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 3,230,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 3,620,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 4,420,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	<b>3.8</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d.. Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 340,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 420,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 500,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 570,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 670,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 770,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 860,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,090,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,320,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,550,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,780,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,120,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,470,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,810,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 3,160,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 3,840,000
	<b>3.9</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</b>		
	1	Nilai pagu dana s.d.. Rp 100 juta	Orang / Bulan	Rp 260,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 310,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 370,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 430,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang / Bulan	Rp 500,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 570,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 640,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 810,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 980,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,150,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,330,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,580,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 1,840,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 2,090,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 2,350,000
	16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang / Bulan	Rp 2,860,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>			
	<b>4.1</b>	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang / Bulan	Rp 680,000
	<b>4.2</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</b>		
	<b>4.2.1</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi</b>		
		1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta	OP	Rp 850,000
		2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d.Rp.1 milyar	OP	Rp 1,020,000
		3 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	OP	Rp 1,270,000
		4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	Rp 1,520,000
		5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OP	Rp 1,780,000
		6 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OP	Rp 2,120,000
		7 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar	OP	Rp 2,450,000
		8 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OP	Rp 2,790,000
		9 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OP	Rp 3,130,000
		10 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OP	Rp 3,580,000
		11 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OP	Rp 4,030,000
		12 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar.	OP	Rp 4,490,000
		13 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 trilyun	OP	Rp 4,940,000
		14 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilyun	OP	Rp 5,560,000
	<b>4.2.2</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang</b>		
		1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760,000
		2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OP	Rp 920,000
		3 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OP	Rp 1,140,000
		4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	Rp 1,370,000
		5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OP	Rp 1,600,000
		6 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OP	Rp 1,910,000
		7 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OP	Rp 2,210,000
		8 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OP	Rp 2,520,000
		9 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OP	Rp 2,820,000
		10 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OP	Rp 3,230,000
		11 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OP	Rp 3,640,000
		12 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OP	Rp 4,040,000
		13 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d.Rp.1 triliun	OP	Rp 4,450,000
		14 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,010,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	<b>4.2.3</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi</b>		
	1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	Rp 480,000
	2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp 600,000
	3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 720,000
	4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910,000
	5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000
	6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000
	7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000
	8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000
	9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000
	10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000
	11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000
	12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000
	13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.500 miliar s,d Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000
	14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	Rp 3,520,000
	15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 Triliun	OP	Rp 3,960,000
	<b>4.2.4</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja Pengadaan Jasa Lainnya</b>		
	1	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta		Rp 600,000
	2	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar		Rp 720,000
	3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		Rp 910,000
	4	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		Rp 1,090,000
	5	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar		Rp 1,270,000
	6	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar		Rp 1,510,000
	7	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar		Rp 1,750,000
	8	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar		Rp 1,990,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	9	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar		Rp 2,230,000
	10	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar		Rp 2,560,000
	11	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar		Rp 2,880,000
	12	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp.500 miliar s,d Rp. 750 miliar		Rp 3,200,000
	13	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 Triliun		Rp 3,520,000
	14	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya atas Rp. 1 Triliun		Rp 3,960,000
	<b>4.3</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
	<b>4.3.1</b>	<b>Pengadaan Barang / Jasa (konstruksi)</b>		
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 100 Milyar s.d .Rp 250 Milyar	Orang / Paket	Rp 3,580,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 250 Milyar s.d .Rp 500 Milyar	Orang / Paket	Rp 4,030,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 500 Milyar s.d .Rp 750 Milyar	Orang / Paket	Rp 4,490,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 750 Milyar s.d .Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 4,940,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 5,560,000
	<b>4.3.2</b>	<b>Pengadaan Barang / Jasa ( Non Konstruksi)</b>		
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 100 Milyar s.d .Rp 250 Milyar	Orang / Paket	Rp 3,230,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 250 Milyar s.d .Rp 500 Milyar	Orang / Paket	Rp 3,640,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 500 Milyar s.d .Rp 750 Milyar	Orang / Paket	Rp 4,040,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 750 Milyar s.d .Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 4,450,000
		. Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 5,010,000
	<b>4.3.3</b>	<b>Pengadaan Jasa ( Non Konstruksi )</b>		
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 10 Milyar s.d .Rp 25 Milyar	Orang / Paket	Rp 1,510,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 25 Milyar s.d .Rp 50 Milyar	Orang / Paket	Rp 1,750,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 50 Milyar s.d .Rp 75 Milyar	Orang / Paket	Rp 1,990,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 75 Milyar s.d .Rp 100 Milyar	Orang / Paket	Rp 2,230,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 100 Milyar s.d .Rp 250 Milyar	Orang / Paket	Rp 2,560,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 250 Milyar s.d .Rp 500 Milyar	Orang / Paket	Rp 2,880,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 500 Milyar s.d .Rp 750 Milyar	Orang / Paket	Rp 3,200,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 750 Milyar s.d .Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 3,520,000
		. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di Atas Rp 1 Triliun	Orang / Paket	Rp 3,960,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2		3	4
5	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP/UKPBJ)</b>			
	5.1	<b>Kepala ULP</b>	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	5.2	<b>Sekretaris / Staf Pendukung</b>	Orang / Bulan	Rp 750,000
6	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
	6.1	<b>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa</b>		
		1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa	Orang / Paket	Rp 620,000
	6.2	<b>Panitia Penerima/pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa</b>		
		1 Nilai Pagu Pekerjaan / Pengadaan .s.d .Rp 1 Milyar (3 Orang)		
		. Ketua	Orang / Paket	Rp 620,000
		. Sekretaris	Orang / Paket	Rp 580,000
		. Anggota	Orang / Paket	Rp 550,000
		2 Nilai Pagu Pekerjaan / Pengadaan di Atas Rp 1 Milyar s. d . Rp 100 Milyar ( 5 Orang )		
		. Ketua	Orang / Paket	Rp 1,840,000
		. Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1,800,000
		. Anggota	Orang / Paket	Rp 1,750,000
		3 Nilai Pagu Pekerjaan / Pengadaan di Atas Rp 100 Milyar s. d . Rp 1 Triliunt ( 7 Orang )		
		. Ketua	Orang / Paket	Rp 2,890,000
		. Sekretaris	Orang / Paket	Rp 2,850,000
		. Anggota	Orang / Paket	Rp 2,800,000
		4 Nilai Pagu Pekerjaan / Pengadaan di Atas Rp 1 Triliunt ( 7 Orang )		
		. Ketua	Orang / Paket	Rp 3,250,000
		. Sekretaris	Orang / Paket	Rp 3,200,000
		. Anggota	Orang / Paket	Rp 3,150,000

NOMOR	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
<b>7</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR PEMBAWA ACARA / PANITIA</b>			
	<b>7.1</b>	<b>Honorarium Narasumber / Pembahas</b>		
	1	Mentri/ Pejabat Setingkat menteri / Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	Rp 1,700,000
	2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan		Rp 1,400,000
	3	Pejabat Esalon I / Yang di Setarakan	Orang / Jam	Rp 1,200,000
	4	Pejabat Esalon II / Yang di Setarakan	Orang / Jam	Rp 1,000,000
	5	Pejabat Esalon III Ke bawah / Yang di Setarakan	Orang / Jam	Rp 900,000
	<b>7.2</b>	<b>Honorarium Moderator</b>		
	1	Moderator	Orang / Kegiatan	Rp 700,000
	<b>7.3</b>	<b>Honorarium Pembawa Acara</b>		
	1	Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	Rp 400,000
	<b>7.4</b>	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
	1	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	Rp 450,000
	2	Ketua / Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	Rp 400,000
	3	Sekretaris	Orang / Kegiatan	Rp 300,000
	3	Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 300,000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>8.1</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan</b>		
	<b>8.1.1</b>	<b>Yang ditetapkan oleh kepalah Daerah</b>		
	1	Pengarah	Orang/ Bulan	Rp 1,500,000
	2	Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	Rp 1,250,000
	3	Ketua	Orang/ Bulan	Rp 1,000,000
	4	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	Rp 850,000
	5	Sekretaris	Orang/ Bulan	Rp 750,000
	6	Anggota	Orang/ Bulan	Rp 750,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2		3	4
8.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	1	Pengarah	Orang/ Bulan	Rp 750,000
	2	Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	Rp 700,000
	3	Ketua	Orang/ Bulan	Rp 650,000
	4	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	Rp 600,000
	5	Sekretaris	Orang/ Bulan	Rp 500,000
	6	Anggota	Orang/ Bulan	Rp 500,000
8.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
8.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	1	Ketua	Orang/ Bulan	Rp 250,000
	2	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	Rp 220,000
9	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI BERACARA			
9.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		Orang / Kali	Rp 1,800,000
9.2	Honorarium Beracara		Orang / Kali	Rp 1,800,000
10	HONORARIUM TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
10.1	SD		Orang / Bulan	Rp 1,000,000
10.2	SMP		Orang / Bulan	Rp 1,500,000
10.3	SLTA		Orang / Bulan	Rp 1,800,000
10.4	DIII		Orang / Bulan	Rp 1,900,000
10.5	Sarjana (S1)		Orang / Bulan	Rp 2,000,000
10.6	Master ( S2)		Orang / Bulan	Rp 2,000,000
10.7	Operator Komputer		Orang / Bulan	Rp 2,000,000
10.8	Sopir		Orang / Bulan	Rp 2,500,000
11	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH			
10.1	PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1	SLTA (Penyuluh Terampil)	Orang / Bulan	Rp 2,100,000
	2	DI/DII/ DIII/Sarjana Terapan (Penyuluh Terampil)	Orang / Bulan	Rp 2,400,000
	3	Sarjana (S1) (penyuluh Ahli)	Orang / Bulan	Rp 2,600,000
	4	Master (S2)	Orang / Bulan	Rp 2,800,000

NOMOR	URAIAN		SATUAN	HARGA	
1	2		3	4	
12	HONORARIUM ROHANIAWAN		Orang/ Kegiatan	Rp	400,000
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE				
	13.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
		1 Penanggung Jawab	Oter	Rp	500,000
		2 Redaktor	Oter	Rp	400,000
		3 Penyuting / Editor	Oter	Rp	300,000
		4 Desain Grafis / Fotorafes	Oter	Rp	180,000
		5 Sekertariat	Oter	Rp	150,000
		6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp	200,000
	13.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah			
		1 Penanggung Jawab	Oter	Rp	400,000
		2 Redaktor	Oter	Rp	300,000
		3 Penyuting / Editor	Oter	Rp	250,000
		4 Desain Grafis / Fotorafes	Oter	Rp	180,000
		5 Sekertariat	Oter	Rp	150,000
		6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp	100,000
	13.3	Honorarium Tim Pengelola Website			
		1 Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	Rp	500,000
		2 Redaktor	Orang / Kegiatan	Rp	450,000
		3 Editor	Orang / Kegiatan	Rp	400,000
		4 Web Admin	Orang / Kegiatan	Rp	350,000
		5 Developer	Orang / Kegiatan	Rp	300,000
		6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp	100,000

NOMOR	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
<b>14</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	<b>14.1</b>	<b>Tingkat Pendidikan Dasar</b>		
	1	Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naska/Pelajaran	Rp 150,000
	2	Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 240,000
	3	Pemeriksa Hasil Ujian	Naska/Pelajaran	Rp 5,000
	<b>14.2</b>	<b>Tingkat Pendidikan Menengah</b>		
	1	Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naska/Pelajaran	Rp 190,000
	2	Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 270,000
	3	Pemeriksa Hasil Ujian	Naska/Pelajaran	Rp 7,500
<b>15</b>	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA</b>			
	15.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	1	Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000
	15.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	1	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000
	2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)</b>			
	16.1	Honorarium Penceramah	Orang/Jam	Rp 1,000,000
	16.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam	Rp 300,000
	16.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam	Rp 200,000
	16.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5,000,000
	16.5	Honorarium Panitia Penyelenggara		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	Rp 450,000
		2) Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	Rp 400,000
		3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	Rp 300,000
		4) Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 300,000
		a. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	Rp 675,000
		2) Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	Rp 600,000
		3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	Rp 450,000
		4) Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 450,000
		a. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	Rp 900,000
		2) Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	Rp 800,000
		3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	Rp 600,000
		4) Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 600,000

NOMOR	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
<b>17</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
<b>17.1</b>	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
	1	Pembina	Orang / Bulan	Rp 3,500,000
	2	Pengarah	Orang / Bulan	Rp 3,000,000
	3	Ketua	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	4	Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	5	Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	6	Anggota	Orang / Bulan	Rp 1,300,000
<b>17.2</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
	1	Ketua	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	2	Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 900,000
	3	Anggota	Orang / Bulan	Rp 600,000
<b>18</b>	<b>HONORARIUM KOORDINASI DAN KERJASAMA PELAKSANAAN DIKLAT (PIM/PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR)</b>			
<b>18.1</b>	<b>HONORARIUM COACH</b>			
	1	Seminar Rancangan Aksi Perubahan	Orang / Jam	Rp 380,000
	2	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	Orang / Jam	Rp 380,000
<b>18.2</b>	<b>HONORARIUM MENTOR</b>			
	1	Seminar Rancangan Aksi Perubahan	Orang / Kegiatan	Rp 380,000
	2	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	Orang / Kegiatan	Rp 380,000
<b>18.3</b>	<b>HONORARIUM PANITIA LOKUS</b>			
	1	Honorarium Pengajar Pejabat Eselon II	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000
	2	Honorarium Pengajar Pejabat Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 2,300,000
<b>18.4</b>	<b>HONORARIUM PENGAJAR PENDAMPING STUDY LAPANGAN</b>			
	1	Honorarium Pengajar Pejabat Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 2,300,000
<b>18.5</b>	<b>HONORARIUM PENGUJI</b>			
	1	Honorarium Penguji Seminar Rancangan Aksi Perubahan	Orang / Jam	Rp 380,000
	2	Honorarium Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	Orang / Jam	Rp 380,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	<b>18.6</b>	<b>HONORARIUM TIM INSTRUKTUR SENAM</b>		
	1	Honorarium Pengajar Honorarium Instruktur Olahraga	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000
	<b>18.7</b>	<b>HONORARIUM TIM KESEHATAN</b>		
	1	Honorarium Petugas Kesehatan Tim Medis	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000
	<b>18.8</b>	<b>HONORARIUM TIM MFD</b>		
	1	Honorarium Pembinaan Mental Fisik dan Disiplin	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000
	<b>18.9</b>	<b>HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI</b>		
	1	Honorarium Narasumber Tenaga Administrasi	Orang / Kegiatan	Rp 4,500,000
	<b>18.10</b>	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI</b>		
	1	Pengajar Honorarium Tim Evaluasi Peserta Panitia Fasilitator	Orang / Hari	Rp 2,375,000
	<b>18.11</b>	<b>HONORARIUM TIM MONITORING</b>		
	1	Tim Evaluasi Peserta Panitia Fasilitator	Orang / Kegiatan	Rp 2,375,000
	<b>18.12</b>	<b>PEMERIKSAAN PCR PESERTA / PANITIA PENDAMPING STUDY LAPANGAN</b>		
	1	Jasa Pemeriksaan PCR polymerase chain reaction	Orang	Rp 900,000
	<b>19</b>	<b>HONORARIUM KOORDINASI DAN KERJASAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL (PRAJABATAN)</b>		
	<b>19.1</b>	<b>Evaluasi Aktualisasi</b>		
	1	Honorarium Pengajar/Honorarium Penguji Seminar	Orang / Jam	Rp 300,000
	2	Honorarium Pengajar/Honorarium Coach Seminar	Orang / Jam	Rp 300,000
	3	Narasumber Instruktur Mentor	Orang / Jam	Rp 300,000
	<b>19.2</b>	<b>Honor Kemitraan</b>		
	1	Honorarium Pengajar/Honorarium Coaching	Orang / Jam	Rp 2,500,000
	2	Honorarium Pengajar Biaya Pembinaan	Orang / Jam	Rp 2,500,000
	<b>19.3</b>	<b>Honor Tim Instruktur Senam / Honor Tim MFD</b>		
	1	Honorarium Instruktur Olahraga Perwira	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000
	2	Honorarium Instruktur Olahraga Bintara	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000
	<b>19.4</b>	<b>Honor Tim Kesehatan</b>		
	1	Honorarium Petugas Kesehatan Dokter	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000
	2	Honorarium Petugas Kesehatan Tim Medis	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
19.5	<b>Honorarium Panitia Penyelenggaraan</b>			
	1	Honorarium MC	Orang / Kali	Rp 1,000,000
	2	Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Instruktur Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan	Orang / Kali	Rp 2,000,000
	3	Honorarium Tenaga Ahli Pembuatan Laporan Kegiatan / Moderator	Orang / Kali	Rp 1,500,000
	4	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Administrasi	Orang / Kali	Rp 2,000,000
	5	Honorarium Tenaga Ahli Tenaga Evaluasi	Orang / Kali	Rp 3,000,000
19.6	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI / INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENGAJAR</b>			
	1	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur	Orang / Jam	Rp 380,000
	2	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	Orang / Jam	Rp 380,000
	3	MTSL	Orang / Jam	Rp 380,000
	4	Wasbang dan Nilai Nilai Bela Negara	Orang / Jam	Rp 380,000
	5	Analisis Isu Kontemporer	Orang / Jam	Rp 380,000
	6	Kesiapsiagaan Bela Negara	Orang / Jam	Rp 380,000
	7	Akuntabilitas PNS	Orang / Jam	Rp 380,000
	8	Nasionalisme	Orang / Jam	Rp 380,000
	9	Etika Publik	Orang / Jam	Rp 380,000
	10	Anti Korupsi	Orang / Jam	Rp 380,000
	11	Studi Lapangan Nilai Nilai Dasar PNS	Orang / Jam	Rp 380,000
	12	WHOLE OF GOVERNMENT WOG	Orang / Jam	Rp 380,000
	13	Studi Lapangan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	Orang / Jam	Rp 380,000
	14	Penjelasan Aktualisasi	Orang / Jam	Rp 380,000
	15	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	Orang / Jam	Rp 380,000
	16	Evaluasi Akademik	Orang / Jam	Rp 380,000
	17	Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	18	Dinamika Kelompok (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	19	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila (12 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	20	Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	21	Konsepsi pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	22	Diagnosa Organisasi (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	23	Berpikir Kreatif dalam pelayanan (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	24	Membangun Tim Efektif (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	25	Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	26	Teknik Komunikasi Publik (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	27	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	28	Penyusunan RKA Pelayanan Publik (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	29	Pelayanan Publik Digital (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	
	30	Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	31	Manajemen Mutu (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	32	Manajemen Pengawasan (12 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	33	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (9 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	34	Studi Lapangan Pelayanan Publik (24 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	35	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik (6 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	36	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (15 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	37	Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (18 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	38	Evaluasi Substansi (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	39	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	40	Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (6 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	41	Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan (3 JP)	Orang / Jam	Rp 380,000
	42	Pola Kepemimpinan KepamongPrajaan	Orang / Jam	Rp 380,000
	43	Intrapersonal dan Interpersonal Building Service Comitment (IIBSC)	Orang / Jam	Rp 380,000
	44	Integritas dan 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan dan Bernegara bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Orang / Jam	Rp 380,000
	45	Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Good Governance	Orang / Jam	Rp 380,000
	46	Kybernologi dalam penerapan Pemerintahan Kecamatan Berbasis Informasi dan Teknologi	Orang / Jam	Rp 380,000
	47	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Orang / Jam	Rp 380,000
	48	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Orang / Jam	Rp 380,000
	49	Action Plan (Presentasi Kelompok)	Orang / Jam	Rp 380,000
	50	Manajemen ASN	Orang / Jam	Rp 380,000
	51	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Orang / Jam	Rp 380,000
	52	Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	Orang / Jam	Rp 380,000
	53	Wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pancasila	Orang / Jam	Rp 380,000
	54	Komunikasi efektif	Orang / Jam	Rp 380,000
	55	Kepemimpinan transformasional	Orang / Jam	Rp 380,000
	56	Jejaring kerja	Orang / Jam	Rp 380,000
	57	Manajemen perubahan sektor publik	Orang / Jam	Rp 380,000
	58	Hubungan kelembagaan	Orang / Jam	Rp 380,000
	59	Manajemen kinerja	Orang / Jam	Rp 380,000
	60	Pembekalan study lapangan kinerja	Orang / Jam	Rp 380,000
	61	Standar kinerja pelayanan	Orang / Jam	Rp 380,000
	62	Manajemen resiko	Orang / Jam	Rp 380,000
	63	Organisasi digital	Orang / Jam	Rp 380,000
	64	Akuntabilitas kinerja	Orang / Jam	Rp 380,000
	65	Manajemen penganggaran	Orang / Jam	Rp 380,000
	66	Lapangan kinerja organisasi	Orang / Jam	Rp 380,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	<b>19.7</b>	<b>Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisas</b>		
	1	Coach Seminar	Orang / Jam	Rp 300,000
	2	Counselling Laboraterium Kepemimpinan	Orang / Jam	Rp 1,900,000
	3	Pendamping Pengajar	Per Orang	Rp 100,000
	<b>19.8</b>	<b>Pembimbingan Rancangan Aktualisasi</b>		
	1	Counselling Laboraterium Kepemimpinan	Orang / Kegiatan	Rp 1,900,000
	2	Coach Seminar	Orang / Kegiatan	Rp 300,000
<b>21</b>	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI</b>			
	<b>21.1</b>	<b>HONORARIUM/INSENTIF KHUSUS TENAGA MEDIS</b>		
	1	Insentif Apoteker	Orang / Bulan	Rp 4,000,000
	2	Insentif Dokter Gigi	Orang / Bulan	Rp 15,000,000
	3	Insentif Dokter Spesialis	Orang / Bulan	Rp 50,000,000
	4	Insentif Dokter Umum Puskesmas Arbais, Samanete dan RSUD Dabe	Orang / Bulan	Rp 15,000,000
	5	Insentif Dokter Umum Puskesmas Petam, Sarmi, Bagaiserwar, Burtin, Betaf, Bonggo Barat, Bongggo dan Bonggo Timur	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	6	Insentif Dokter Umum Puskesmas Aurimi	Orang / Bulan	Rp 20,000,000
	7	Insentif Penata Anestesi	Orang / Bulan	Rp 4,000,000
	8	Insentif Penata Radiologi	Orang / Bulan	Rp 4,000,000
	9	Insentif Penata Bedah	Orang / Bulan	Rp 3,500,000
	10	Insentif Nakes (S1)	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	11	Insentif Nakes (S1) PKM Tersulit	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	12	Insentif Nakes (D III)	Orang / Bulan	Rp 500,000
	13	Insentif Nakes (DIII) PKM Tersulit	Orang / Bulan	Rp 1,000,000
	14	Insentif Nakes (SLTA)	Orang / Bulan	Rp 250,000
	15	Insentif Nakes (SLTA) PKM Tersulit	Orang / Bulan	Rp 500,000
	16	Jasa Bidan	Orang / Bulan	Rp 500,000
	17	Kepala Puskesmas	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	18	Insentif Tenaga Kesehatan PNS Puskesmas Terdekat	Orang / Bulan	Rp 1,200,000
	19	Insentif Tenaga Kesehatan PNS Puskesmas Terjauh	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	20	Honorarium Dokter PTT Umum Puskesmas Aurimi	Orang / Bulan	Rp 20,000,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	21	Honorarium Dokter PTT Umum Puskesmas Arbais dan Samanete	Orang / Bulan	Rp 15,000,000
	22	Honorarium Dokter PTT Umum Puskesmas Petam, Sarmi, Bagaiserwar, Burtin, Betaf, Bonggo Barat, Bonggo dan Bonggo Timur	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	23	Jasa asisten dokter anastesi	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000
	24	Jasa asisten dokter bedah	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000
	25	Jasa dokter anastesi	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	26	Jasa dokter kandungan	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	27	Jasa dokter mata	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	28	Jasa Dokter Spesialis Anak	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	29	Jasa dokter spesialis bedah	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	30	Jasa Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang/Kegiatan	Rp 15,000,000
	31	Jasa Persalinan	Orang/Kegiatan	Rp 500,000
	32	Jasa perawat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000
	33	Jasa Pemeriksaan Sampel Air Isi Ulang	Sampel	Rp 400,000
	34	Jasa Bidan	Orang / Bulan	Rp 500,000
	35	Jasa Pemeriksaan Lab	Orang/Bulan	Rp 400,000
	36	Honorarium Tenaga Penyuluh dan Pendampingan KB	Orang / Kegiatan	Rp 200,000
	37	Honorarium Tenaga Penyuluh dan Pendampingan KB	Orang / Kegiatan	Rp 400,000
	38	Honor Tenaga Medis Pelayanan IUD	Orang / Kegiatan	Rp 100,000
	39	Honor Tenaga Medis Pelayanan KB Implan	Orang / Kegiatan	Rp 100,000
	40	Honor Tenaga Medis Pelayanan KB MOW	Orang / Kegiatan	Rp 2,000,000
	41	Jasa Tenaga Laboratorium	Orang / Kegiatan	Rp 5,250,000
	42	Honor pencabutan implan	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	43	Honor Pemasangan implan	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	44	Honor Pemasangan KB IUD	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	45	Honor Pencabutan KB IUD	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	46	Honor Operator SIGA	Orang/Kegiatan	Rp 200,000
	47	Honor Fasilitator Penyuluh KB	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000
	48	Honor operasional penggerakan pelayanan KB IUD	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	49	Honor Operasional penggerakan pelayanan KB Implan	Orang/Kegiatan	Rp 350,000
	50	Honor operasional penggerakan pelayanan KB MOW	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000
	51	Honor operasional penggerakan pelayanan KB MOP	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000
	52	Honor Operasional Petugas Faskes	Org/Kegiatan	Rp 200,000
	53	Honor Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Beresiko dan Balita Stunting	Org/Kegiatan	Rp 500,000
	54	Honor Pokja Kampung KB,	Org/Kegiatan	Rp 200,000
	55	Honor Ketahanan Keluarga	Org/Kegiatan	Rp 200,000
	56	Honor Penguatan Kampung KB dingkat kabupaten	Org/Kegiatan	Rp 200,000
	57	Honor Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Org/Kegiatan	Rp 500,000
	58	Honor Tenaga Penggerak Desa	Org/Kegiatan	Rp 400,000
	59	Honor Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya distrik	Org/Kegiatan	Rp 1,000,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	<b>21.2</b>	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI / NARASUMBER</b>		
	1	Asisten Ahli GIS	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	2	Asisten Ahli Infrastruktur	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	3	Asisten Ahli Lingkungan	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	4	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	5	Asisten Ahli Transportasi	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	6	Asisten Tenaga Ahli	Orang / Bulan	Rp 4,200,000
	7	Drafter	Orang/Bulan	Rp 2,500,000
	8	Geodetik Engineer	Orang/Bulan	Rp 11,000,000
	9	Honorarium Petugas CMS (Penanggung Jawab)	Orang/Bulan	Rp 7,000,000
	10	Honorarium Petugas CMS (Ketua)	Orang/Bulan	Rp 6,000,000
	11	Honorarium Petugas CMS (Koordinator)	Orang/Bulan	Rp 4,000,000
	12	Honorarium Petugas CMS (Anggota)	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	15	Honorarium Satgas SIMDA BMD (Koordinator)	Orang/Bulan	Rp 4,000,000
	16	Honorarium Satgas SIMDA BMD (Anggota)	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	17	Honorarium Satgas SIMDA Keuangan (Koordinator)	Orang/Bulan	Rp 5,000,000
	18	Honorarium Satgas SIMDA Keuangan (Anggota)	Orang/Bulan	Rp 4,000,000
	19	Honorarium Staf Metrologi	Orang	Rp 5,000,000
	20	OSA Asisten	Orang/hari	Rp 800,000
	21	OSA Tenaga Ahli	Orang/hari	Rp 1,500,000
	22	Jasa Tenaga Ahli Analisis Peraturan Daerah	Orang / Jam	Rp 1,050,000
	23	Jasa Tenaga Ahli Ekonomi	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	24	Jasa Tenaga Ahli Geologi	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	25	Jasa Tenaga Ahli GIS (Geographic Information System)	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	26	Jasa Tenaga Ahli Hukum	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	27	Jasa Tenaga Ahli Infrastruktur	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	28	Jasa Tenaga Ahli Lingkungan	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	29	Jasa Tenaga Ahli Perencanaan Transportasi	Orang / Bulan	Rp 8,000,000
	30	Jasa Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (Team Leader)	Orang / Bulan	Rp 10,000,000
	31	Project Manajer	Orang/Bulan	Rp 15,000,000
	32	Operator Pemrosesan Citra Satellite	Orang/Bulan	Rp 11,000,000
	33	Operator Pemrosesan Kartografi (Digitasi)	Orang/Bulan	Rp 11,000,000
	34	Honorarium Penunjang Tenaga IT( Programer Junior)	Bulan	Rp 6,300,000
	35	Honorarium Penunjang Tenaga IT( Programer Senior)	Bulan	Rp 10,815,000
	36	Honorarium Penunjang Tim Petugas EPlanning (Administrator/Verifikator )	Orang / Tahun	Rp 8,820,000
	37	Honorarium Penunjang Tim Petugas EPlanning (Ketua )	tahun	Rp 9,450,000
	38	Honorarium Penunjang Tim Petugas EPlanning (Sekretaris )	Tahun	Rp 8,925,000
	39	Honorarium Penunjang Tim Tenaga Penghubung/LO (Anggota)	Orang / Tahun	Rp 8,295,000
	40	Honorarium Penunjang Tim Tenaga Penghubung/LO (Koordinator)	Tahun	Rp 8,925,000
	41	Honorarium Penyusun Rencana Kegiatan Statistik Sektoral	Bulan	Rp 1,050,000
	42	Petugas Analisis Data Statistik	Bulan	Rp 2,100,000
	43	Petugas Desiminasi Data Statistik	Bulan	Rp 2,100,000
	44	Petugas Pengelola Data Statistik	Bulan	Rp 2,100,000
	45	Petugas Pengumpul Data Statistik	Bulan	Rp 2,100,000

NOMOR		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	46	Petugas Penyedia Radio RSPK	Bulan	Rp 1,050,000
	47	Petugas Validasi Data Statistik	Bulan	Rp 2,100,000
	48	Honorarium Tim Penyusun SOP dan Kematangan UKPBJ, Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	Rp 12,500,000
	49	Honorarium Tim Penyusun SOP dan Kematangan UKPBJ, Ketua	Orang / Kegiatan	Rp 10,000,000
	50	Honorarium Tim Penyusun SOP dan Kematangan UKPBJ, Koordinator	Orang / Kegiatan	Rp 7,500,000
	51	Honorarium Tim Penyusun SOP dan Kematangan UKPBJ, Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 5,000,000
	52	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Honorarium Pendamping Hukum	Orang / Kegiatan	Rp 20,000,000
	53	Jasa Tim Reviu APBD	Orang / Kegiatan	Rp 15,750,000
	54	Staf Ahli Hukum	Orang/ Bulan	Rp 5,000,000
	55	Staf Khusus Fraksi	Orang/ Bulan	Rp 5,000,000
	56	Pendamping Lapangan Perikanan	Orang/ Bulan	Rp 1,650,000
	57	JasaTenaga Ahli Instruktur Narasumber Tim Psikotes	Orang / Kegiatan	Rp 3,500,000
	<b>21.2</b>	<b>HONORARIUM TENAGA PENDIDIK</b>		
	1	Honor Tenaga Pendidik Ijazah SMA	Orang / Bulan	Rp 1,900,000
	2	Honor Tenaga Pendidik Ijazah SMP	Orang / Bulan	Rp 1,800,000
	3	Honor Tenaga Pendidik Ijazah S1	Orang / Bulan	Rp 3,000,000
	4	Honor Tenaga Pendidik Ijazah Diploma	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	5	Insentif Guru 3T	Orang / Bulan	Rp 2,500,000
	6	Insentif Kepala Sekolah	Orang / Bulan	Rp 1,500,000
	<b>21.2</b>	<b>HONORARIUM TIM OLAHRAGA</b>		
	1	Official	Orang	Rp 5,250,000
	2	Manager	Orang	Rp 3,150,000
	3	Asisten Manager	Orang	Rp 3,150,000
	4	Pelatih	Orang	Rp 15,750,000
	5	Asiten Pelatih	Orang	Rp 8,400,000

**Pj. BUPATI SARMI ,**  
**CAP/TTD**  
**Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**



**STANDAR BIAYA UMUM BARANG DAN JASA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2025**

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>MAKANANAN DAN MINUMAN</b>			
	<b>1.1</b>	Makanan		
	1	Kotak Besar	Kotak	Rp 105,000
	2	Kotak Sedang	Kotak	Rp 66,000
	3	Makanan dan minuman kegiatan (PraSMA Nan)	Porsi	Rp 165,000
	4	Nasi Bungkus	Bungkus	Rp 42,000
	5	Paket Snack & Minum Besar	Paket	Rp 44,000
	6	Paket Snack & Minum Kecil	Paket	Rp 22,000
<b>2</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>			
	<b>2.1</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimile/ internet</b>		
	1	Internet 10 mbps	Bulan	Rp 294,000
	2	Internet 100 mbps	Bulan	Rp 981,750
	3	Internet 20 mbps	Bulan	Rp 525,000
	4	Internet 50 mbps	Bulan	Rp 735,000
	5	Internet Visat	Bulan	Rp 5,686,800
	6	Sewa Bandwith Layanan Astinet 150 mbps	Bulan	Rp 125,212,500
	7	Sewa Bandwith Layanan Astinet 20 mbps	Bulan	Rp 27,899,235
	8	Vocher Data 50k	Pulsa	Rp 60,000
	9	Vocher Data 100k	Pulsa	Rp 110,000
	10	Vocher Data 150k	Pulsa	Rp 160,000
	11	Vocher Data 200k	Pulsa	Rp 210,000
	<b>2.2</b>	<b>Belanja Telepon</b>		
	1	Voucher 50K	Pulsa	Rp 55,000
	2	Voucher 100K	Pulsa	Rp 110,000
	3	voucher 20K	Pulsa	Rp 25,000
	<b>2.3</b>	<b>Belanja Air</b>		
	1	Air Bersih (1000 liter)	Liter	Rp 105,000
	<b>2.4</b>	<b>Belanja Listrik</b>		
	1	Belanja Listrik	Kwh	Rp 2,000
	2	Pemasangan Daya 1.300 VA	Paket	Rp 1,800,000
	3	Pemasangan Daya 2.200 VA	Paket	Rp 3,000,000
	4	Pemasangan Daya 3.500 VA	Paket	Rp 5,200,000
	5	Pemasangan Daya 4.400 VA	Paket	Rp 6,100,000
	6	Pemasangan Daya 5.500 VA	Paket	Rp 7,200,000
	7	Pemasangan Daya 7.700 VA	Paket	Rp 11,400,000
	8	Pemasangan Daya 11.000 VA	Paket	Rp 15,100,000
<b>3</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>			
	<b>3.1</b>	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat</b>		
	1	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/ Tahun	Rp 45,670,000
	2	Anggota DPRD	Unit/ Tahun	Rp 44,010,000
	3	Pejabat Esalon I	Unit/ Tahun	Rp 42,350,000
	4	Pejabat Esalon II	Unit/ Tahun	Rp 42,530,000
	<b>3.2</b>	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>		
	1	Kendaraan Roda Empat	Unit/ Tahun	Rp 37,600,000
	2	Kendaraan Double Gardan	Unit/ Tahun	Rp 39,660,000
	3	Kendaraan Roda Dua	Unit/ Tahun	Rp 5,320,000
	4	Kendaraan Roda Enam	Unit/ Tahun	Rp 37,110,000
	5	Speed Boat	Unit/ Tahun	Rp 20,240,000
	6	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	Rp 9,750,000
	<b>3.3</b>	<b>Pemeliharaan Gedung atau Bangunan</b>		
	1	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	Rp 487,000
	2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	Rp 277,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	<b>3.4</b>	<b>Pemeliharaan Sarana Kantor</b>		
	1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	Rp 80,000
	2	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	Rp 730,000
	3	Printer	Unit/Tahun	Rp 690,000
	4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610,000
	5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7,190,000
	6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8,640,000
	7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10,150,000
	8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10,780,000
	9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13,260,000
	10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14,810,000
	11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15,850,000
	12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16,790,000
	13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17,760,000
	14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20,960,000
	15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22,960,000
	16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25,620,000
	17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31,770,000
<b>4</b>	<b>BELANJA SEWA</b>			
	<b>4.1</b>	<b>Sewa Gedung dan Bangunan</b>		
	1	Gedung Kecil	Hari	Rp 2,100,000
	2	Gedung Besar	Tahun	Rp 42,000,000
	3	Gedung Kecil	Tahun	Rp 31,500,000
	4	Gedung Gudang	Tahun	Rp 52,500,000
	<b>4.2</b>	<b>Sewa Rumah jabatan</b>		
	1	Rumah Ukuran Kecil	Tahun	Rp 26,250,000
	2	Rumah Ukuran Besar	Tahun	Rp 36,750,000
	<b>4.3</b>	<b>Sewa Rumah Tunggu</b>		
	1	Sewa Rumah Tunggu	Bulan	Rp 1,200,000
	2	Sewa Rumah Tunggu Bersalin	Bulan	Rp 1,500,000
	<b>4.4</b>	<b>Sewa Gedung/Ruang Pertemuan</b>		
	1	Sewa Gedung Pertemuan Kapasitas 150 Org	Per hari	Rp 17,000,000
	2	Sewa Gedung Pertemuan Kapasitas 200 Org	Per hari	Rp 18,000,000
	3	Sewa Gedung Pertemuan Kapasitas 300 Org	Per hari	Rp 20,000,000
	4	Sewa Ruang Pertemuan Hotel (Grand Ball Room)	8 Jam	Rp 21,000,000
	5	Sewa Ruang Pertemuan Hotel ((Ball Room)	4 Jam	Rp 6,300,000
	6	Sewa Ruang Pertemuan Hotel (Meting Room)	4 Jam	Rp 5,250,000
	<b>4.5</b>	<b>Sewa Kendaraan</b>		
	1	Sewa Kendaraan Angkutan (Truck)	Unit / Hari	Rp 2,000,000
	2	Sewa Kendaraan Roda Empat (Innova sejenis)	Unit / Bulan	Rp 15,000,000
	3	Sewa Kendaraan Truck (Jayapura-Sarmi)	Unit	Rp 4,000,000
	4	Sewa Kendaraan Roda Empat (Avanza sejenis)	Unit / Bulan	Rp 12,000,000
	5	Sewa Kendaraan Roda Dua	Unit / Hari	Rp 200,000
	6	Sewa Kendaraan Roda empat	Unit / Hari	Rp 800,000
	<b>4.6</b>	<b>Sewa Tronton</b>		
	1	Sewa Tronton	Kali	Rp 8,000,000
	<b>4.7</b>	<b>Sewa Mobilitas Air</b>		
	1	Sewa Speed Boat	Unit	Rp 5,000,000
	<b>4.8</b>	<b>Sewa Alat Berat</b>		
	1	Sewa Compactor	Hari	Rp 7,350,000
	<b>4.9</b>	<b>Sewa Peralatan dan Perlengkapan</b>		
	1	Sewa Meja	Buah	Rp 20,000
	2	Sewa Kursi Plastik Susun	Unit	Rp 5,000
	3	Belanja Sewa Sound Sistem	Hari	Rp 2,500,000
	4	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dekorasi	Kegiatan	Rp 8,400,000
	5	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Pasang	Rp 15,750,000
	6	Sewa Tenda	Unit	Rp 1,000,000
	7	Sewa Mesin Chain Saw	Unit	Rp 500,000
	8	Sewa Mesin Babat	Unit	Rp 500,000
	9	Sewa Peralatan Geodetik Base	Unit / Hari	Rp 1,000,000
	10	Sewa Peralatan Geodetik Rover	Unit / Hari	Rp 1,000,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA PUBLIKASI DAN PENYIARAN</b>			
	1	Jasa Media Cetak	Kali	Rp 1,400,000
	2	Perizinan Penyiaran	Tahun	Rp 42,000,000
	3	Perpanjangan Izin Frekuensi	Tahun	Rp 39,500,000
<b>6</b>	<b>JASA KANTOR DAN JASA KANTOR LAINYA</b>			
	<b>6.1</b>	<b>Jasa Kantor</b>		
	1	Penyusunan laporan pelaksanaan DAK Jalan	Kegiatan	Rp 10,500,000
	2	Jasa Pembuat Laporan Perda BUMD dan Akta Perseroda	Orang / Kegiatan	Rp 1,600,000
	3	Pengurusan Akta Notaris BUMD	Kegiatan	Rp 10,500,000
	4	Jasa Dekorasi	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000
	5	Jasa Tenaga Dokumentasi Kegiatan	Orang/Kegiatan	Rp 2,800,000
	6	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000
	7	Jasa Laundry	Kilogram	Rp 30,000
	8	Jasa Petugas Genset	Orang/Bulan	Rp 2,000,000
	9	Jasa Keamanan (Ajudan)	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	10	Jasa Kebersihan (Cleaning Servis)	Orang / Bulan	Rp 2,000,000
	11	Petugas Kebersihan Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	Rp 1,200,000
	12	Pengurusan Akta Notaris BUMD	Kegiatan	Rp 10,500,000
	13	General Manager	Orang / Bulan	Rp 16,800,000
	14	Staf Produksi dan Logistik	Orang/Bulan	Rp 3,990,000
	15	Manager Pemasaran	Orang/Bulan	Rp 8,400,000
	16	Assistant Administrasi dan Keuangan	Orang / Bulan	Rp 7,000,000
	17	Staf Keuangan	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	18	Supervisor Pabrik Mini	Orang/Bulan	Rp 4,200,000
	19	Assistant Supervisor	Orang/Bulan	Rp 3,675,000
	20	Staf Produksi Pabrik Mini	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	21	Penanggung Jawab Produksi	Orang/Bulan	Rp 3,675,000
	22	Staf Transportasi Pabrik Mini	Orang/Bulan	Rp 3,465,000
	23	Staf Penjualan (Sales)	Orang/Bulan	Rp 3,465,000
	24	Kasir Business Center Senior	Orang/Bulan	Rp 3,465,000
	25	Kasir Business Center Yuniior	Orang/Bulan	Rp 2,940,000
	26	Staf Pendamping Lapangan	Orang/Bulan	Rp 3,465,000
	27	Staf Quality Control/Analisis Kimia	Orang/Bulan	Rp 4,200,000
	28	Sopir Phico	Orang/Bulan	Rp 3,000,000
	29	Jasa Keamanan Sidang	Kegiatan	Rp 5,000,000
	30	Ajudan Pimpinan DPRD	Orang/ Bulan	Rp 5,000,000
	31	Honor Jaga Malam/ Security	Orang	Rp 500,000
	32	Penagamanan Sidang	Kegiatan	Rp 10,500,000
	33	Jasa Operator Hand Tractor	Orang/ Hari	Rp 2,100,000
	34	Jasa Operator Mesin Babat	Orang/ Hari	Rp 1,500,000
	35	Jasa Operator Mesin Chain Saw	Orang/ Hari	Rp 1,500,000
	36	Kepala Tukang	Orang / Hari	Rp 300,000
	37	Tukang	Orang / Hari	Rp 250,000
	38	Jasa Porter/ Buruh	Orang / Hari	Rp 180,000
	39	Jasa Pengamanan Satpol PP (Pos Jaga)	Orang/Bulan	Rp 2,000,000
	40	Jasa Tenaga Keamanan Balai KB	Orang/Kegiatan	Rp 1,800,000
	41	Uang Lembur	Orang / Jam	Rp 50,000
	42	Uang Makan Lembur	Orang / Jam	Rp 35,000
	43	Uang Lembur PPPK	Orang / Jam	Rp 30,000
	44	Uang Makan Lembur PPPK	Orang / Jam	Rp 35,000
	45	Jasa Transportasi Peserta Kegiatan	Orang/Hari	Rp 200,000
	46	Jasa Transportasi Antar Jemput Pasien	Orang/Kali	Rp 150,000
	47	Jasa Petugas Kekampung Dekat	Orang / Kali	Rp 150,000
	48	Jasa Petugas Kekampung Jauh	Orang / Kali	Rp 200,000
	49	Jasa Tenaga Keamanan (Ajudan Pimpinan DPRD)	Orang / Bulan	Rp 5,000,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	50	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Orang / Hari	Rp 160,000
	51	Jasa Tenaga Juru Masak	Orang / Bulan	Rp 2,250,000
	52	Jasa Tenaga Supir	Orang / Hari	Rp 160,000
	53	Transport Peserta Minilok	Orang	Rp 100,000
	54	Transport dari Rumah Tunggu ke Puskesmas	Orang	Rp 180,000
	55	Jasa Tim Reviuw APBD	Kegiatan	Rp 15,000,000
	56	Jasa Kalibrasi Puskesmas Sarmi	Pakte	Rp 34,000,000
	57	Jasa Kalibrasi Puskesmas Burtin	Pakte	Rp 25,000,000
	58	Jasa Kalibrasi Puskesmas Arbais	Pakte	Rp 29,000,000
	59	Jasa Kalibrasi Puskesmas Samanente	Pakte	Rp 29,000,000
	60	Jasa Kalibrasi Puskesmas Bonggo	Pakte	Rp 31,000,000
	61	Jasa Kalibrasi Puskesmas Bonggo Timur	Pakte	Rp 27,000,000
	62	Premi BPJS Masyarakat	Bulan	Rp 42,000
	63	Premi BPJS Tenaga Dokter	Bulan	Rp 400,000
	64	Premi BPJS Tenaga Kesehatan Lainnya	Bulan	Rp 176,000
	65	Premi Asuransi Kesehatan / BPJS	Bulan	Rp 3,500,000
	66	Jasa Pengerjaan Lahan/ Percontohan (Demplot)	Paket	Rp 35,000,000
	67	Jasa Transportasi Penyuluh KB	Orang / Kali	Rp 200,000
	68	Jasa Operasional Penyuluh KB	Orang / Kali	Rp 45,000
	69	Jasa Medical Check Up Rumah Sakit Siloam Makasar	Orang/Kali	Rp 8,500,000
	70	Jasa Medical Check Up Rumah Sakit Provita Jayapura	Orang/Kali	Rp 6,000,000
	71	Jasa Tenaga Ketertiban dan Kemanan	Orang	Rp 1,000,000
	72	Jasa Tim Review APIP	Kegiatan	Rp 50,000,000
	73	Jasa Perawatan Coolchain	Bulan	Rp 500,000
	74	Honor Petugas Kroscheker	Bulan	Rp 1,000,000
	75	Honorarium Pengajar Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Orang/Jam	Rp 300,000
	76	Bendahara Perjalanan Dinas	Orang/ Bulan	Rp 2,000,000
	77	Bendahara Hibah dan Bansos	Orang/ Bulan	Rp 2,000,000
	78	Jasa Memusnahan Sampah D3	Kilogram	Rp 36,000
	79	Jasa Peliput berita	Kegiatan	Rp 400,000
	80	Jasa Edit Berita	Kegiatan	Rp 300,000
	81	Jasa dokumentasi Berita	Kegiatan	Rp 400,000
	82	Petugas Peliputan Berita	Bulan	Rp 950,000
	83	Petugas Pengeditan Berita	Bulan	Rp 750,000
	84	Biaya transport peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di faskes	Orang/Kegiatan	Rp 200,000
	85	Biaya Transportasi koordinasi pelayanan KB di faskes	Orang/Kegiatan	Rp 200,000
	86	Biaya Transportasi distribusi alokon	Orang/Kegiatan	Rp 500,000
	87	Biaya Jasa Pembuatan Kajian Naskah Akademik	Kegiatan	Rp 200,000,000
	88	Jasa KIE Media Elektronik	Paket	Rp 50,000,000
	89	Jasa Pengurusan BPOM, HALAL dan IJIN PRODUKSI	Produk	Rp 10,000,000
	90	Jasa Penyusunan Data Analisis Situasi Pembangunan Manusia	Produk	Rp 120,440,000
	91	Jasa Penyusunan Data dan Indikator Kabupaten Sarmi	Produk	Rp 363,920,000
	92	Jasa Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sarmi	Produk	Rp 129,640,000
	93	Jasa Desain perencanaan kegiatan kontraktual (Penugasan)	Paket	Rp 27,165,000
	94	Jasa Konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	Orang/ Perbulan	Rp 15,885,000
	95	Biaya Pemeriksaan Sampel SHK	Sampe	Rp 65,000
	96	Biaya Pengiriman Sampel SHK Ke manado	paket	Rp 98,000
	97	Tranport Peserta kegiatan	orang	Rp 500,000
	98	Jasa Bidan (Partograf)	orang	Rp 500,000
	99	Uang Saku Puskesmas Ke Kampung-Kampung	orang/kali	Rp 240,000
	100	Transport Rujukan Puskesmas	Orang/Kali	Rp 4,000,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	101	Uang Harian MoT (Management of Training) Bapelkes	Orang/Hari	Rp 500,000
	102	Uang Harian ToC (Training Officer Course) Bapelkes	Orang/Hari	Rp 500,000
	103	Uang Harian QC (Quality Control) Bapelkes	Orang/Hari	Rp 500,000
	104	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akreditasi Pelatihan	Kali	Rp 2,200,000
	105	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) e- Sertifikat	Lembar	Rp 40,000
	106	Uang Harian Peserta Pelatihan Kesehatan	Orang/Hari	Rp 250,000
	107	Beban Beasiswa (Izin Belajar ASN)	Orang	Rp 39,000,000
	108	Jasa Kalibrasi USG	Orang	Rp 300,000
	109	Jasa Kalibrasi Tensi Beroda	Orang	Rp 205,000
	110	Jasa Kalibrasi Alat Aspirator	Orang	Rp 144,000
	111	Jasa Kalibrasi Alat Autoklaf	Orang	Rp 312,000
	112	Jasa Kalibrasi Alat Flowmeter	Orang	Rp 192,000
	113	Jasa Kalibrasi Alat Mikroskop	Orang	Rp 526,000
	114	Jasa Kalibrasi Nebulaiser	Orang	Rp 228,000
	115	Jasa Kalibrasi Tensi meter	Orang	Rp 84,000
	116	Jasa Kalibrasi Termometer	Orang	Rp 168,000
	117	Jasa Kalibrasi Timbangan	Orang	Rp 168,000
	118	Jasa Kalibrasi Automed Hemoglobin	Orang	Rp 595,000
	119	Jasa Kalibrasi Centrifus	Orang	Rp 240,000
	120	Jasa Kalibrasi Dopler	Orang	Rp 388,000
	121	Jasa Kalibrasi Dental Unit	Orang	Rp 168,000
	122	Jasa Kalibrasi ECG/EKG	Orang	Rp 180,000
	123	Jasa Kalibrasi Infant Radiant Warmer	Orang	Rp 240,000
	124	Jasa Kalibrasi Inkubator Infant	Orang	Rp 324,000
	125	Jasa Kalibrasi Pipet	Orang	Rp 384,000
	126	Jasa Kalibrasi Refrigirator Vaksin	Orang	Rp 538,000
	127	Jasa Kalibrasi Inkubator Laboratorium	Orang	Rp 525,000
	128	Biaya Pemeriksaan Sampel SHK	Sampel	Rp 70,500
	129	Biaya Pengiriman Sampel SHK	Kg	Rp 134,000
	130	Jasa Bidan (Partograf)	Orang	Rp 500,000
	131	jasa kalibrasi	Orang	Rp 700,000
	132	PNBP Akreditasi Pelatihan	Paket	Rp 2,200,000
	133	Sertifikat Pelatihan Penyelenggara di luar Kementerian kesehatan	Orang/Peserta	Rp 40,000
	134	Jasa MOT (Management of Training) Pelatihan	Orang/Hari	Rp 550,000
	135	Jasa Survei Akreditasi RS Tipe D	Kegiatan	Rp 25,000,000
	136	Jasa Bimbingan Akreditasi	Kegiatan	Rp 47,940,000
	137	Jasa Pelatihan Resusitasi Neonatal dan Pelatihan Perawat Kamar Bedah	Kegiatan	Rp 5,000,000
	138	Operasional Kepala Daerah	Orang/ Bulan	Rp 1,250,000,000
	139	Operasional Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	Rp 900,000,000
	<b>6.2</b>	<b>BEBAN BEASISWA</b>		
	1	SD Inpres Subu	Tahun	Rp 17,914,000
	2	SD Inpres Wamariri	Tahun	Rp 18,294,000
	3	SD Negeri Aurimi	Tahun	Rp 15,938,000
	4	SD Persiapan Kwapitania	Tahun	Rp 15,634,000
	5	SD Persiapan Maniwa	Tahun	Rp 14,570,000
	6	SD Advent Aurimi	Tahun	Rp 19,586,000
	7	SD Inpres Armopa	Tahun	Rp 15,938,000
	8	SD Inpres Armopa I	Tahun	Rp 21,866,000
	9	SD Inpres Armopa Ii	Tahun	Rp 23,006,000
	10	SD Inpres Armopa Iii	Tahun	Rp 18,902,000
	11	SD Inpres Krim	Tahun	Rp 16,166,000
	12	SD Negeri Armopa Vii	Tahun	Rp 23,690,000
	13	SD Ypk Maweswares	Tahun	Rp 17,002,000
	14	SD Ypk Tarontha	Tahun	Rp 16,394,000
	15	SD Inpres Armopa Iv	Tahun	Rp 19,662,000
	16	SD Inpres Armopa V	Tahun	Rp 21,714,000
	17	SD Inpres Armopa Vi	Tahun	Rp 21,030,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	18	SD Persiapan Tarawasi	Tahun	Rp 16,166,000
	19	SD Ypk Kapitiau	Tahun	Rp 16,698,000
	20	SD Ypk Ora Et Labora MaweSDay	Tahun	Rp 18,294,000
	21	SD Inpres Airoran	Tahun	Rp 15,938,000
	22	SD Inpres Kamenawari	Tahun	Rp 14,570,000
	23	SD Inpres Karfasia	Tahun	Rp 17,002,000
	24	SD Inpres Martewar	Tahun	Rp 18,294,000
	25	SD Inpres Niwetemtori	Tahun	Rp 14,798,000
	26	SD Persiapan Aruswar	Tahun	Rp 15,330,000
	27	SD Ypk Imanuel Arbais	Tahun	Rp 22,246,000
	28	SD Persiapan Burgena	Tahun	Rp 16,470,000
	29	SD Inpres Biri li	Tahun	Rp 17,230,000
	30	SD Ypk Ansudu	Tahun	Rp 18,370,000
	31	SD Ypk Beneraf	Tahun	Rp 21,562,000
	32	SD Ypk Van Hasseli	Tahun	Rp 28,022,000
	33	SD Ypk Yamna	Tahun	Rp 19,130,000
	34	SD Ypk Betaf Pantai Timur	Tahun	Rp 21,486,000
	35	SD Inpres Arare	Tahun	Rp 19,206,000
	36	SD Inpres Dabe	Tahun	Rp 18,370,000
	37	SD Negeri Dabe li	Tahun	Rp 17,230,000
	38	SD Negeri Pulau Masi Masi	Tahun	Rp 17,762,000
	39	SD Persiapan Nengke	Tahun	Rp 17,458,000
	40	SD Ypk Efata Wakde	Tahun	Rp 23,538,000
	41	SD Ypk Imanuel Keder	Tahun	Rp 18,598,000
	42	SD Inpres Ferkame	Tahun	Rp 18,294,000
	43	SD Inpres Liki	Tahun	Rp 14,950,000
	44	SD Inpres Mararena	Tahun	Rp 56,522,000
	45	SD Inpres Sarmi	Tahun	Rp 33,494,000
	46	SD Persiapan Bagaiserwar li	Tahun	Rp 16,850,000
	47	SD Nurul Islam Yapis Sarmi	Tahun	Rp 31,746,000
	48	SD Ypk Ebenhaizer	Tahun	Rp 24,526,000
	49	SD Ypk Elim Bagaiserwar	Tahun	Rp 23,234,000
	50	SD Ypk Pniel Sawar	Tahun	Rp 24,526,000
	51	SD Katolik Santo Antonius Sarmi	Tahun	Rp 26,730,000
	52	SD Negeri Kasukwe	Tahun	Rp 23,842,000
	53	SD Persiapan Wapoania	Tahun	Rp 14,874,000
	54	SD Advent Munukania	Tahun	Rp 18,446,000
	55	SD Inpres Holmafen	Tahun	Rp 17,230,000
	56	SD Inpres Sewan	Tahun	Rp 18,446,000
	57	SD Negeri Mafen Tor	Tahun	Rp 16,926,000
	58	SD Persiapan Tanjung Batu	Tahun	Rp 15,710,000
	59	SD Advent Binyer	Tahun	Rp 16,698,000
	60	SD Inpres Bora-Bora	Tahun	Rp 15,330,000
	61	SD Inpres Omte	Tahun	Rp 14,874,000
	62	SD Inpres Samanente	Tahun	Rp 15,999,000
	63	SD Inpres Togonfo	Tahun	Rp 15,254,000
	64	SD Negeri Denander	Tahun	Rp 15,102,000
	65	SD Negeri Kondirjan	Tahun	Rp 17,154,000
	66	SD Negeri Srum	Tahun	Rp 15,000,000
	67	SD Negeri Niwerawar	Tahun	Rp 17,169,000
	68	SMP Advent Aurimi	Tahun	Rp 7,920,000
	69	SMP Negri 1 Bonggo	Tahun	Rp 12,480,000
	70	SMP Negeri Satap Krim	Tahun	Rp 11,986,000
	71	SMP N 2 Bonggo	Tahun	Rp 9,174,000
	72	SMP N Satap Armopa Vi	Tahun	Rp 13,240,000
	73	SMP N I Pantai Barat	Tahun	Rp 10,124,000
	74	SMP Satap Martewar	Tahun	Rp 7,616,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	75	SMP 1 Pantai Timur	Tahun	Rp 11,340,000
	76	SMP 2 Pantai Timur	Tahun	Rp 16,470,000
	77	SMP Negeri 1 Sarmi	Tahun	Rp 26,274,000
	78	SMP Negeri li Sarmi	Tahun	Rp 16,166,000
	79	SMP Santo A Sarmi	Tahun	Rp 10,010,000
	80	SMP Ypk Ebenhizr Srm	Tahun	Rp 15,140,000
	81	SMP Advent Bages	Tahun	Rp 9,060,000
	82	SMP Satap Kasukwe	Tahun	Rp 9,136,000
	83	SMP Satap Sewan	Tahun	Rp 9,022,000
	84	SMP Negeri 1 Tor Atas	Tahun	Rp 9,592,000
	85	SMP Persiapan Keder	Tahun	Rp 13,164,000
	86	Mts Ddi Kabupaten Sarmi	Tahun	Rp 7,958,000
	87	SMP Advent Binyer	Tahun	Rp 7,958,000
	88	SMP Ypk Efata Wakde	Tahun	Rp 7,958,000
	89	SMP Negeri 2 Muara Tor	Tahun	Rp 8,212,000
	90	SMA N 1 Sarmi	Tahun	Rp 32,018,000
	91	SMA N 2 Sarmi	Tahun	Rp 22,424,000
	92	SMA N 3 Sarmi	Tahun	Rp 22,840,000
	93	SMA N 4 Sarmi	Tahun	Rp 15,656,000
	94	Smas Ypk Sarmi	Tahun	Rp 28,482,000
	95	SMK Negeri 1 Agribisnis Dan Agroteknologi Sarmi	Tahun	Rp 15,534,000
	96	SMK Negeri 2 Bisnis Dan Manajemen Sarmi	Tahun	Rp 16,964,000
	97	SMK Negeri 3 Teknologi Dan Rekayasa Sarmi	Tahun	Rp 15,508,000
	98	SMK Negeri 4 Teknologi Dan Rekayasa Sarmi	Tahun	Rp 14,468,000
	99	SMK Negeri 5 Agribisnis Dan Agroteknologi Sarmi	Tahun	Rp 16,106,000
	100	Paud Permatahati Kiren	Tahun	Rp 7,320,000
	101	Kb Cahaya Kasih	Tahun	Rp 6,600,000
	102	Tk Sp 2 Bonggo	Tahun	Rp 8,200,000
	103	Paud Kb Pertiwi Tetom Jaya	Tahun	Rp 6,760,000
	104	Paud Harapan	Tahun	Rp 6,200,000
	105	Paud Sinar Kasih	Tahun	Rp 6,680,000
	106	Tk Harapan Sari	Tahun	Rp 6,520,000
	107	Paud Kartika Arbais	Tahun	Rp 7,080,000
	108	Paud Sarwania Wari	Tahun	Rp 6,680,000
	109	Kb Paud Melati Ansudu	Tahun	Rp 6,680,000
	110	Paud Sps Ebenhaezer Yamna	Tahun	Rp 9,320,000
	111	Paud Petra Betaf	Tahun	Rp 8,760,000
	112	Paud Maju Bersama Beneraf	Tahun	Rp 7,160,000
	113	Paud Nafiri Sion Dabe 2	Tahun	Rp 5,480,000
	114	Paud Vanhasel	Tahun	Rp 7,240,000
	115	Sps Syalom	Tahun	Rp 7,720,000
	116	Paud Marthen Luther Dabe	Tahun	Rp 7,160,000
	117	Kb Alfa Fenus Nengke 2	Tahun	Rp 7,720,000
	118	Skb Nika Tidi	Tahun	Rp 6,920,000
	119	Immanuel Keder	Tahun	Rp 6,200,000
	120	Paud Efata Wakde	Tahun	Rp 6,360,000
	121	Tk Ypk Ebenhaezer Sarmi	Tahun	Rp 5,720,000
	122	Paud Blandina Sawar	Tahun	Rp 7,240,000
	123	Tk Kemala Bhayangkari Cab.10 Sarmi	Tahun	Rp 11,040,000
	124	Paud Amelia 1	Tahun	Rp 7,240,000
	125	Kb Maranatha Mararena	Tahun	Rp 8,120,000
	126	Paud Santo Antonius	Tahun	Rp 7,720,000
	127	Tk Cenderawasi Sobey	Tahun	Rp 8,120,000
	128	Tk Dharma Wanita Persatuan Mararena	Tahun	Rp 11,720,000
	129	Kb Paud Yosina 2	Tahun	Rp 7,480,000
	130	Paud Getsemani Bagaiserwar	Tahun	Rp 7,000,000
	131	Paud Parakletos Liki	Tahun	Rp 6,280,000
	132	Paud Bladina 2	Tahun	Rp 5,640,000
	133	Paud Sps Ebenhaezer Sarmi	Tahun	Rp 6,840,000
	134	Kb Paud Yosina 01	Tahun	Rp 8,600,000
	135	Paud Amelia 2 Kasukwe	Tahun	Rp 7,400,000

NO	URAIAN BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
	136	Sps Achuari Amsira	Tahun	Rp 7,560,000
	137	Paud Kb Aremuar Baru	Tahun	Rp 6,200,000
	138	Paud Tunas Baru Ebram	Tahun	Rp 8,520,000
	139	Sps Elim Bagaiserwar	Tahun	Rp 8,040,000
	140	Tk Sumsar Bagaiserwar	Tahun	Rp 6,200,000
	141	Paud Tabita Armopa	Tahun	Rp 6,280,000
	142	Kb Paud Pelangikasih Anus	Tahun	Rp 6,440,000
	143	Kb Oraet Labora Beneraf	Tahun	Rp 6,920,000
	144	Kb Paud Kartika Ranting 2 Sarmi	Tahun	Rp 7,000,000
	145	Paud Kasih Ansudu 2 Srem	Tahun	Rp 6,200,000
	146	Paud Iye Tane Sarbana Sewan	Tahun	Rp 6,200,000
	147	Tk Sangkakala	Tahun	Rp 5,560,000
	148	Tk Lahai Roi	Tahun	Rp 5,560,000
	149	Paud Sentuhan Kasih	Tahun	Rp 6,600,000
	150	Tk Harapan Bangsa	Tahun	Rp 7,320,000
	151	Tk Anak Negeri Papua Betlehem Verkame	Tahun	Rp 6,040,000
	152	Kb Paud Amtane	Tahun	Rp 6,520,000
	153	Kb Paud Imanuel Samanente	Tahun	Rp 6,920,000
	154	Bantuan Dana Prakerin SMK Negeri 1 Agribisnis dan	Tahun	Rp 3,000,000
	155	Bantuan Dana Prakerin SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen	Tahun	Rp 2,000,000
	156	Bantuan Dana Prakerin SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa	Tahun	Rp 1,000,000
	157	Bantuan Dana Prakerin SMK Negeri 4 Teknologi dan Rekayasa	Tahun	Rp 3,000,000
	158	Bantuan Dana Prakerin SMK Negeri 5 Agribisnis dan	Tahun	Rp 2,000,000
	<b>6.3</b>	<b>BEBAN BIAYA PENDIDIKAN</b>		
	1	Pendidikan Lemhannas	Orang	Rp 10,000,000
	2	Pendidikan Kursus Komputer	Orang	Rp 1,250,000
	<b>6.4</b>	<b>BEBAN BIAYAB HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN</b>		
	1	Juara 1 Festifal Kreatititas Tari	Orang	Rp 8,000,000
	2	Juara 2 Festifal Kreatititas Tari	Orang	Rp 7,500,000
	3	Juara 3 Festifal Kreatititas Tari	Orang	Rp 5,000,000
	4	Juara 1 Vokal Solo Putra	Orang	Rp 1,500,000
	5	Juara 2 Vokal Solo Putra	Orang	Rp 1,000,000
	6	Juara 3 Vokal Solo Putra	Orang	Rp 500,000
	7	Juara 1 Vokal Solo Putri	Orang	Rp 1,500,000
	8	Juara 2 Vokal Solo Putri	Orang	Rp 1,000,000
	9	Juara 3 Vokal Solo Putri	Orang	Rp 500,000
	10	Juara I O2SN	Orang	Rp 3,000,000
	11	Juara II O2SN	Orang	Rp 2,000,000
	12	Juara III O2SN	Orang	Rp 1,000,000
	13	Juara I O2SN	Orang	Rp 3,000,000
	14	Juara II O2SN	Orang	Rp 2,000,000
	15	Juara III O2SN	Orang	Rp 1,000,000
	16	Juara I GSI	Orang	Rp 10,000,000
	17	Juara II GSI	Orang	Rp 7,500,000
	18	Juara III GSI	Orang	Rp 5,000,000
	19	Juara Harapan I	Orang	Rp 3,000,000
	20	Top Skor	Orang	Rp 1,000,000
	<b>6.5</b>	<b>BEBAN JASA TENAGA PENDIDIKAN</b>		
	1	Bantuan Operasonal PKBM Mutuk	Tahun	Rp 50,000,000
	2	Bantuan Operasonal PKBM Sinar Kasih	Tahun	Rp 50,000,000
	3	Bantuan Operasonal PKBM Sentuhan Kasih	Tahun	Rp 50,000,000
	4	Bantuan Operasonal SKB Nika Tidi	Tahun	Rp 100,000,000
	5	Bantuan Operasonal PKBM Tunas Baru	Tahun	Rp 50,000,000
	6	Bantuan Kelompok Kerja Guru KKG PAUD	Tahun	Rp 18,000,000
	7	Bantuan Kelompok Kerja Guru KKG SD	Tahun	Rp 35,000,000
	8	Bantuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD	Tahun	Rp 18,000,000
	9	Bantuan Peserta Asesmen Nasional - SD	Tahun	Rp 400,000
	10	Bantuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran - MGMP SMP	Tahun	Rp 25,000,000
	11	Bantuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah - MKKS SMP	Tahun	Rp 19,000,000
	12	Bantuan Operasional Asrama SMP Negeri 1 Tor Atas	Tahun	Rp 250,000,000
	13	Bantuan Operasional Asrama SMP Negeri 1 Pantai Barat	Tahun	Rp 250,000,000
	14	Bantuan Peserta Asesmen Nasional - SMP	Tahun	Rp 250,000
	15	Bantuan Peserta Asesmen Nasional - SMA-K	Tahun	Rp 250,000
	16	Bantuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran - MGMP SMA/K	Tahun	Rp 16,000,000
	17	Bantuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah - MKKS SMA/K	Tahun	Rp 16,000,000

NO	URAIAN BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
<b>7</b>	<b>BIAYA KONTRIBUSI</b>			
	1	Biaya Kontribusi	Orang	Rp 6,000,000
	2	Biaya Kontribusi Bimtek/Workshop Anggota DPRD	Orang	Rp 6,300,000
	3	Biaya Kontribusi Bimtek/Workshop ASDEKSI (Asosiasi Sekretariat DPRD)	Orang	Rp 5,250,000
	4	Biaya Kontribusi Diklat Manajemen PPNS	Orang	Rp 18,000,000
	5	Biaya Kontribusi Diklat PPNS Penegak Perda	Orang	Rp 22,500,000
	6	Biaya Kontribusi Pelatihan	Orang	Rp 4,500,000
	7	Biaya Kontribusi Pelatihan	Orang	Rp 5,000,000
	8	Biaya Kontribusi Pendamping Bimtek/Workshop anggota DPRD	Orang	Rp 4,200,000
	9	Biaya kontribusi peserta pelatihan alat berat	Orang	Rp 8,400,000
	10	Diklat PIM 2 (Luar Papua)	Orang/ Kegiatan	Rp 51,680,000
	11	Diklat PIM 2 (Dalam Papua)	Orang/ Kegiatan	Rp 110,000,000
	12	Diklat Pim 3	Orang/ Kegiatan	Rp 40,000,000
	13	Diklat Pim 4	Orang/ Kegiatan	Rp 37,000,000
	14	Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan	Orang/ Kegiatan	12,500,000
<b>8</b>	<b>BEBAN BIAYA UPA TENAH KERJA</b>			
	1	Persiapan/Pembersihan lahan 1 ha	Ha	Rp 7,000,000
	2	Persiapan/ Pengolahan Lahan II 1 ha	Ha	Rp 12,000,000
	3	Lubang Tanam 1 lubang	Lubang	Rp 25,000
	4	Jarak Tanam (pengajiran) 1 ajir	Ajir	Rp 10,000
	5	Penanaman 1 pohon	Pohon	Rp 15,000
	6	Hari Orang Kerja per orang	Orang	Rp 200,000
	7	Hutan Konversi/Sekunder (WP I) 1 ha	Ha	Rp 23,000,000
	8	Semak Belukar (WP I) 1 ha	Ha	Rp 13,000,000
	9	Hutan Konversi/Sekunder (WP II) 1 ha	Ha	Rp 21,000,000
	10	Semak belukar (WP II) 1 ha	Ha	Rp 15,000,000
	11	Hutan Konversi/Sekunder (WP III) 1 ha	Ha	Rp 23,000,000
	12	Semak belukar (WP III) 1 ha	Ha	Rp 15,000,000
	13	Hutan Konversi/Sekunder (WP IV) 1 ha	Ha	Rp 25,000,000
	14	Semak Belukar (WP IV) 1 ha	Ha	Rp 15,000,000
	15	Padang Alang - alang (WP I) 1 ha	Ha	Rp 12,000,000
	16	Padang Alang - alang (WP II) 1 ha	Ha	Rp 12,000,000
	17	Padang Alang -alang (WP III) 1 ha	Ha	Rp 12,000,000
	18	Padang Alang - alang (WP IV) 1 ha	Ha	Rp 12,000,000
	19	Pengolahan Lahan + Pembuatan Bedengan + Saluran Drainase	1 m2	Rp 3,500

**Pj. BUPATI SARMI ,**  
**CAP/TTD**  
**Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**



**STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN SARMI 2025**

**I. KOMPONEN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH**

**1.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH**

*Dalam Rupiah*

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	R I A U	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	J A M B I	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	B A N T E N	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	B A L I	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	DIKLAT
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	M A L U K U	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	P A P U A	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

**1.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**TABEL BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI/LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	A C E H	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### 1.3 BIAYA TRANSPORT

#### 1.3.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada 1.3.1

**TABEL 1.3.1**  
**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

*Dalam Rupiah*

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAYAPURA	JAKARTA	14.568.000	8.193.000
2	JAYAPURA	AMBON	7.434.000	4.161.000
3	JAYAPURA	BALIKPAPAN	19.071.000	10.086.000
4	JAYAPURA	BANDA ACEH	19.167.000	10.717.000
5	JAYAPURA	BANDAR LAMPUNG	14.568.000	8.097.000
6	JAYAPURA	BANJARMASIN	17.135.000	9.359.000
7	JAYAPURA	BATAM	16.782.000	9.263.000
8	JAYAPURA	DENPASAR	11.680.000	6.845.000
9	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
10	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
11	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
12	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
13	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
14	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
15	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
16	JAYAPURA	KUPANG	14.386.000	8.108.000
17	JAYAPURA	MAKASSAR	10.193.000	5.787.000
18	JAYAPURA	MALANG	16.536.000	9.092.000
19	JAYAPURA	MATARAM	13.092.000	7.327.000
20	JAYAPURA	SURABAYA	12.675.000	7.231.000
21	JAYAPURA	BIAK	3.615.000	2.321.000
22	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.3.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)

### 1.3.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.2.

**TABEL 1.3.2**  
**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI / LUAR DAERAH**

*Dalam Rupiah*

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000

No...../6

-6-

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.3.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

*Contoh 1 :*

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut

- a. keberangkatan
  1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. kepulangan
  1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
  2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
  3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

*Contoh 2:*

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan

Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

*a.keberangkatan. .../7*

-7-

- a. keberangkatan
  - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. kepulangan
  - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
  - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**1.3.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Waal terinci pada Tabel 1.3.3.)

**TABEL 1.3.3  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI  
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA**

*Dalam Rupiah*

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<b>PAPUA</b>				
1	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
2	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
3	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
4	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
5	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/	750.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
			Kali	
6	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000

ACEH...../8

-8-

<b>ACEH</b>				
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
12	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
13	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
14	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
15	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
16	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
17	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
18	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
19	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
20	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
21	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
22	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
23	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
24	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
25	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
26	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
<b>SUMATERA UTARA</b>				
27	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
28	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
29	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
30	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
32	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
33	Medan	Kab. Labuhan Batu		287.000

			Orang/Kali	
34	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
35	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
36	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000

37.Medan...../9

-9-

37	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
38	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
39	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
40	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
41	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
42	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
43	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
44	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
45	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
46	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
47	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
48	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
49	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
50	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
51	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
52	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	<b>RIAU</b>			
53	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
54	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
55	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
56	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
57	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
58	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
59	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
60	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
61	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>			
62	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000

<b>JAMBI</b>				
63	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
64	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
65	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000

66.Jambi...../10

-10-

66	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
67	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
68	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
69	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
70	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
71	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
72	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
<b>SUMATERA BARAT</b>				
73	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
74	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
75	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
76	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
77	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
78	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
79	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
80	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
81	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
82	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
83	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
84	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
85	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
86	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
87	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
88	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
89	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>				
90	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
91	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000

92	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
93	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
94	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
95	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000

*96.Palembang.../11*

-11-

96	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
97	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
98	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
99	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
100	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
101	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
102	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
103	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
104	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
105	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	<b>LAMPUNG</b>			
106	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
107	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
108	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
109	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
110	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
112	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
113	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
114	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
115	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
116	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
117	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
118	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
119	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	<b>BENGKULU</b>			
120	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
121	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah		232.000

			Orang/Kali	
122	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
123	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
124	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
125	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000

126.Bengkulu. ... /12

-12-

126	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
127	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
128	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
129	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
130	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
131	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
132	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
<b>BANTEN</b>				
133	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
134	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
135	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
136	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
137	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
138	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
139	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
<b>JAWA BARAT</b>				
140	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
141	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
142	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
143	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
144	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
145	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
146	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
147	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
148	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
149	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000

150	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
151	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
152	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
154	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
155	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000

156. Bandung...../13

-13-

156	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
157	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
158	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
159	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
160	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
161	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
162	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
163	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
164	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
165	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
<b>JAWA TENGAH</b>				
166	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
167	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
168	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
169	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
170	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
171	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
172	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
173	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
174	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
177	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
178	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
179	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
180	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000

181	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
182	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
183	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
184	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000

186.Semarang .... /14

-14-

186	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
187	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
189	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
190	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
191	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
192	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
193	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
194	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
195	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
196	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
197	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
198	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
199	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>				
200	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
201	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
202	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
203	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
<b>JAWA TIMUR</b>				
204	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
205	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
206	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
207	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
209	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
210	Surabaya	Kab. Jember		261.000

			Orang/Kali	
211	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
212	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
213	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
214	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
215	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000

*216.Surabaya ..... /15*

-15-

216	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
217	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
219	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
220	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
221	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
222	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
223	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
224	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
225	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
226	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
227	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
228	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
230	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
231	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
233	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
234	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
235	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
236	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
237	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
238	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
239	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
240	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000

<b>BALI</b>				
241	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
242	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
243	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
244	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
245	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
246	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000

247.Denpasar...../16

-16-

247	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
248	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
249	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
250	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
251	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
252	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
253	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
254	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
255	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
256	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
257	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
258	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
259	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
260	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
261	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
262	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
263	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
264	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
265	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
266	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
267	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
268	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
269	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/	333.000

			Kali	
270	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
271	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
272	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
273	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
274	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
275	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000

*276.Palangkaraya.... /17*

-17-

276	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
277	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000
278	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
279	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
280	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
281	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
282	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
283	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
284	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
286	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
287	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
288	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
289	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
290	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
291	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
292	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
293	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
294	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
295	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
296	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
297	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
298	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000

299	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
300	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
301	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
302	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
303	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
304	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000

305. Manado... /18

-18-

305	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
306	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
307	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
308	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
309	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
310	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
<b>GORONTALO</b>				
311	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
312	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
313	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
314	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
315	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
316	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
317	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
318	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
319	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
320	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
321	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
322	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
323	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
324	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000
325	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000
326	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000

328	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
329	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
330	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
331	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
332	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
333	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000
334	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000

335.Makassar...../19

-19-

335	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000
336	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/ Kali	350.000
337	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
338	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
339	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
340	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
341	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
342	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
343	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
344	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
345	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
346	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
347	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
348	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
349	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000
350	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
351	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
352	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
353	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
354	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
355	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
356	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
357	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000

MALUKU UTARA				
358	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
359	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
360	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
361	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000

*II.Satuan...../20*

-20-

## II. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

*a. paket fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

*b. Paket fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

*c. paket halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

*d. paket residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

*a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:*

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1..... /21

-21-

**TABEL 2.1**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**  
**SETINGKAT KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	BENGGULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000

21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000

29. SULAWESI TENGAH...../22

-22-

29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

**TABEL 2.2**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**  
**SETINGKAT ANGGOTA DPRD/ESELON II**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	BANGKABELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	JAWABARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	JAWATENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	JAWATIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000

25. SULAWESI UTARA..... /23

-23-

25	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

## 2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 2.2

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL 2.2**  
**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000

16.JAWA TIMUR. ... /24

-24-

16	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

III. PERJALANAN DINAS ... /2



**III. PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

**3.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SARMI KE WILAYAH DISTRIK/KAMPUNG DI KABUPATEN SARMI SEKITARNYA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari Ibukota kabupaten ke wilayah distrik dan kampung/kelurahan di Kabupaten Sarmi sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan dalam satu kabupaten yang sama.

Satuan Biaya Transportasi dari Ibu Kabupaten ke tempat tujuan dalam kabupaten yang sama (One Waal terinci pada Tabel 3.1.)

**TABEL 3.1  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN**

*Dalam Rupiah*

No	Distrik / Kampung	Satuan	TRANSPORTASI				Ket
			Darat		Air	Udara	
			Ibu kota kabupaten ke Distrik / Kampung PP	Ibu kota kabupaten ke Distrik / Kampung PP	Distrik ke kampung	Distrik ke kampung	
			(per org) Rp	(Tim) Rp	(carter PP) Rp	Per Org	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
<b>I</b>	<b>ZONA WILAYAH I</b>						
	<b>1. Distrik Sarmi</b>	<b>Orang Kali</b>	700.000	700.000			
	a. Kelurahan Mararena	Orang Kali	700.000	700.000			
	b. Kelurahan Sarmi Kota	Orang Kali	700.000	700.000			

*c.Kampung Armo...../26*

	c. Kampung Armo	Orang Kali	700.000	700.000			
	d. Kampung Bagaiserwar	Orang Kali	700.000	700.000			
	e. Kampung Bagaisewar II	Orang Kali	700.000	700.000			
	f. Kampung Lembah Neidam	Orang Kali	700.000	700.000			
	g. Kampung Liki	Orang Kali			6.000.000		
	h. Kampung Pulau Armo	Orang Kali			6.000.000		
	i. Kampung Sarmo	Orang Kali	700.000	700.000			
	j. Kampung Sawar	Orang Kali	700.000	700.000			
	k. Kampung Tefarewar	Orang Kali	700.000	700.000			
	<b>2. Distrik Sarmi Timur</b>	Orang Kali	700.000	700.000			
	a. Kampung Bagaiserwar Dua	Orang Kali	700.000	700.000			
	b. Kampung Ebram	Orang Kali	700.000	700.000			
	c. Kampung Holmafen	Orang Kali	700.000	700.000			
	d. Kampung Sewan	Orang Kali	700.000	700.000			
	e. Kampung Tanjung Batu	Orang Kali	700.000	700.000			
	f. Kampung Waskey	Orang Kali	700.000	700.000			
	g. Kampung Waskey/ Tanjung Batu	Orang Kali	700.000	700.000			
	<b>3. Distrik Sarmi Selatan</b>	Orang Kali	700.000	700.000			
	a. Kampung Kasukwe	Orang Kali	700.000	700.000			
<b>II</b>	<b>ZONA WILAYAH II</b>						
	<b>1. Distrik Pantai Barat</b>	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			
	a. Kampung Arbais	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			

	b. Kampung Aruswar	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			
	c. Kampung Burgena	Orang Kali			10.000.000		
	d. Kampung Kamenawari	Orang Kali			15.000.000		
	e. Kampung Kapeso	Orang Kali			25.000.000		
	f. Kampung Karfasia	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	g. Kampung Masep	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	h. Kampung Martewar	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	i. Kampung Nisro	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			
	j. Kampung Niwerawar	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			
	k. Kampung Samorkena	Orang Kali			15.000.000		
	l. Kampung Siantoa	Orang Kali			15.000.000		
	m. Kampung Subu	Orang Kali			15.000.000		
	n. Kampung Waim	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	o. Kampung Wari	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	p. Kampung Webro	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	<b>2. Distrik Sarmi Timur</b>						
	a. Kampung Binyer	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	<b>2. Distrik Pantai Timur</b>		2.500.000	2.500.000			
	a. Kampung Ansudu	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	b. Kampung Ansudu Dua	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	c. Kampung Betaf	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	d. Kampung Betaf Dua	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	e. Kampung Komra	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			

	f. Kampung Sunum	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	g. Kampung Yamben	Orang Kali	2.500.000	2.500.000			
	h. Pulau Yamna				2.000.000		
	<b>3. Distrik Bonggo</b>		3.000.000	3.000.000			
	a. Kampung Anus	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	b. Kampung Armopa	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	c. Kampung Bebon Jaya	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	d. Kampung Kiren	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	e. Kampung Krim Podena	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	f. Kampung Maweswares	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	g. Kampung Rimsersari	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	h. Kampung Rotea	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	i. Kampung Tarontha Srum	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	j. Kampung Tetom	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	k. Pulau Yarsun/ Pulau Tiga	Orang Kali			2.000.000		
	<b>4. Distrik Sarmi Selatan</b>		1.000.000	1.000.000			
	a. Kampung Amsira	Orang Kali	1.000.000	1.000.000			
	b. Kampung Angkasa Dua	Orang Kali	2.000.000	2.000.000			
	c. Kampung Munukania	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	d. Kampung Siaratesa	Orang Kali	1.000.000	1.000.000			
	e. Kampung Wapo	Orang Kali	1.000.000	1.000.000			

	<b>5. Distrik Pantai Timur Bagian Barat</b>	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	a. Kampung Arare	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	b. Kampung Dabe	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	c. Kampung Dabe Dua	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	d. Kampung Finyabor	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	e. Kampung Finyabor Dua	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	f. Kampung Keder Lama	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	g. Kampung Nengke	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	h. Kampung Nengke Dua	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	i. Kampung Tambrawar/ Wakde	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	j. Kampung Timron/Keder	Orang Kali	1.500.000	1.500.000			
	k. Pulau Wakde	Orang Kali			2.000.000		
	l. Pulau Masi-masi	Orang Kali			2.000.000		
	<b>6. Distrik Bonggo Timur</b>	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	a. Kampung Gwinjaya	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	b. Kampung Kapitiau	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	c. Kampung Mawes Mukti	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	d. Kampung Mawesday	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	e. Kampung Tamar Sari	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
<b>III</b>	<b>ZONA WILAYAH III</b>						
	<b>1. Distrik Tor Atas</b>	Orang Kali	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	a. Kampung Bora-Bora	Orang Kali			15.000.000		

*b.Kampung Denander I ..... /30*

	b. Kampung Denander I	Orang Kali			8.000.000		
	c. Kampung Denender II	Orang Kali	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	d. Kampung Kanderjan	Orang Kali	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	e. Kampung Omte	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	f. Kampung Safrom Tane	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	g. Kampung Safron Tane	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	h. Kampung Samanente	Orang Kali	3.000.000	3.000.000			
	i. Kampung Toganfo	Orang Kali			7.000.000		
	j. Kampung Waaf	Orang Kali			15.000.000		
	<b>2. Distrik Apawer Hulu</b>						
	a. Kampung Airoran	Orang Kali			25.000.000		
	b. Kampung Aurimi	Orang Kali			25.000.000	40.000.000	Pesawat dari Jayapura- Sarmi (Aurimi)
	c. Kampung Bina	Orang Kali			25.000.000		
	d. Kampung Kwawitania	Orang Kali	5.000.000	5.000.000			
	e. Kampung Maniwa	Orang Kali			25.000.000		
	f. Kampung Murara	Orang Kali			25.000.000		
	g. Kampung Sasawapece	Orang Kali			25.000.000		
	h. Kampung Surimania	Orang Kali			25.000.000		
	i. Kampung Tamaja	Orang Kali			25.000.000		
	j. Kampung Wamariri	Orang Kali	5.000.000	5.000.000			

**3.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI SARMI/PETAM KE WILAYAH DISTRIK/KAMPUNG DI KABUPATEN SARMI SEKITARNYA.**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah aparatur sipil negara, honorarium dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah terinci pada Tabel 3.2

**TABEL 3.2**  
**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

*Dalam Rupiah*

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Distrik Sarmi	OH	580.000,00
2	Distrik Sarmi Timur	OH	580.000,00
3	Distrik Pantai Barat	OH	580.000,00
4	Distrik Pantai Timur	OH	580.000,00
5	Distrik Bonggo	OH	580.000,00
6	Distrik Sarmi Selatan	OH	580.000,00
7	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	OH	580.000,00
8	Distrik Bonggo Timur	OH	580.000,00
9	Distrik Tor Atas	OH	580.000,00
10	Distrik Apawer Hulu	OH	580.000,00

**Pj. BUPATI SARMI,**

**CAP/TTD**

**Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI



LOGO  
 DAERAH

**KOP NASKAH DINAS/BADAN  
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....  
 Kode No : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

\* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....  
 Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna  
 Anggaran

(.....)  
 NIP. ....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal : Kepala ..... Selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II.	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III.	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV.	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V.	Tiba : .....	Tiba : .....
	Pada Tanggal : .....	Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....	Kepala : .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI.	Tiba : .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal : .....	
	Kepala : .....	
	(.....) NIP	
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	



KOP NASKAH DINAS/BADAN  
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SARMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20....

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....

LOGO  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS/BADAN  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk Pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
.....

dengan rincian :

- 1. uang harian : Rp. ....
- 2. biaya transportasi : Rp. ....
- 3. biaya penginapan : Rp. ....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp. ....
- 5. biaya taksi : Rp. ....

..... 20....

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai  
10000

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  
Pembantu

ttd

ttd

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Pj. BUPATI SARMI,  
CAP/TTD  
Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**NOMOR : ...../..... /KODE OPD/2025**

Kode dan Nama OPD : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya diluar Standar Satuan Harga Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Bupati untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Jenis Barang / Jasa	Merk / Spesifikasi	Satuan	Nilai TKDN	Harga

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sarmi. ....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....  
Nip. ....

**Pj. BUPATI SARMI,**  
**CAP/TTD**  
**Ir. IMAN DJUNIAWAL M.Si**

